

JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 28 Mei – 12 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Juni 2024
Tanggal Efektif	: 21 Juni 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	: 24-25 Juni 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 1 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	: 26 Juni 2024		

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Integrasi Jaringan Ekosistem

Kegiatan Usaha Utama :

Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, *Internet Service Provider*, dan Periklanan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pusat

Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329,
Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.
Telepon: (021) 765 9228
Faksimili: (021) 765 9229
Email: corporate@weave.co.id
Website: www.weave.co.id

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024
JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, B dan C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 29 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 29 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI JARINGAN FIBER OPTIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idA- (Single A Minus)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


PT RHB SEKURITAS INDONESIA

 KB Valbury Sekuritas


PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN EMISI
[Akan ditentukan kemudian]

WALI AMANAT
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024

JADWAL

Tanggal Efektif	: 21 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	: 24-25 Juni 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 28 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	: 26 Juni 2024	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 1 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Integrasi Jaringan Ekosistem

Kegiatan Usaha Utama :

Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, *Internet Service Provider*, dan Periklanan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pusat

Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329,
Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.
Telepon: (021) 765 9228
Faksimili: (021) 765 9229
Email: corporate@weave.co.id
Website: www.weave.co.id

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024

JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- | | |
|--------|---|
| Seri A | : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi; |
| Seri B | : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan |
| Seri C | : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. |

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 29 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 29 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI JARINGAN FIBER OPTIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idA- (*Single A Minus*)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT RHB SEKURITAS INDONESIA



PT KB Valbury Sekuritas



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN EMISI
[Akan ditentukan kemudian]

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024

PT Integrasi Jaringan Ekosistem, selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 (“**Obligasi**”) melalui surat 058/SK/IJE-OJK/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (“**UU P2SK**”) dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”).

Perseroan telah menyampaikan Permohonan Pencatatan kepada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**”) melalui surat 021/SK/IJE-BEI/II/2023 tertanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada Bursa Efek sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-03193/BEI.PP1/04-2023 tanggal 17 April 2023 sebagaimana dipertegas keberlakuannya oleh Bursa Efek melalui surat elektronik (e-mail) Bursa Efek tanggal 8 Mei 2024. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan Bursa Efek, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	14
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	31
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	36
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	36
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	36
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	36
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	39
4. PERIZINAN	40
5. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN	41
6. ASET TETAP DAN ASET-ASET MATERIAL YANG DIMILIKI PERSEROAN	52
7. ASURANSI ATAS ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN	53
8. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	54
9. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	54
10. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM	55
11. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	57
12. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	59
13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)	65
14. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	67
15. SUMBER DAYA MANUSIA	67
16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	70
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	71
1. KEGIATAN USAHA	71
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	79
3. PERSAINGAN USAHA	80
4. PEMASARAN DAN PENJUALAN	80
5. PROSPEK USAHA	81
6. INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL	82
7. STRATEGI USAHA	83
8. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN	84
9. KECENDERUNGAN DAN KETIDAKPASTIAN YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN	84
10. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN	84
IX. PERPAJAKAN	85
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	86
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	87
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	89
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	100
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	104
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	105
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	106

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
- Agan Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agan Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agan Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Akta Pendirian Perseroan** : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Pulau Media No. 28 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039330.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108972.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 24315 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 2021 dan Tambahan Berita Negara No. 24315.
- Akta No. 42/2021** : Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 42 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059594.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 26 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186221.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Oktober 2021; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0465283 tertanggal 26 Oktober 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 15 tertanggal 10 Februari 2022 serta Tambahan BNRI No. 22/2 tertanggal 10 Februari 2022.
- Akta No. 04/2022** : Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 04 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0033151.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AAHU-0090936.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 039 tertanggal 17 Mei 2022 serta Tambahan BNRI No. 016340 tertanggal 17 Mei 2022.

- Akta No. 20/2022 : Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 20 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0010029.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 10 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028003.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Februari 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0089155 tertanggal 10 Februari 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 15 tertanggal 10 Februari 2022 serta Tambahan BNRI No. 22/2 tertanggal 10 Februari 2022.
- Akta No. 69/2024 : Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 69 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0020052.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 28 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065294.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 28 Maret 2024; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076101 tertanggal 28 Maret 2024.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bursa Efek : Berarti pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa dan/atau penyedia sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dokumen Emisi : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Atas Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi, Prospektus dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUPPSK, termasuk Obligasi ini.
- Efektif : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 74 UUPPSK yaitu:
a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pefindo : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.

<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, <i>machinery break down</i> , perang atau huru hara di Indonesia, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas ketentuan dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Kewajiban	: Berarti Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu..
Konfirmasi Tertulis	: Berarti Konfirmasi Tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPPSK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di

luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK" : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").
- Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemeringkat	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang terdaftar di OJK sesuai dengan POJK No. 49/2020.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPPSK, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Obligasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Penjamin Emisi Obligasi	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan KSEI	:	Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 8 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-015/OBL/KSEI/0224 tanggal 13 Maret 2024, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 19 tanggal 28 Februari 2024 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 22 tanggal 20 Maret 2024 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 31 tanggal 15 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur.
Perjanjian Perwaliamanatan	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 18 tanggal 28 Februari 2024 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 21 tanggal 20 Maret 2024 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 No. 30 tanggal 15 Mei 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Aulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Pasal 22 angka 18 UUPPSK.

Perseroan	:	Berarti PT Integrasi Jaringan Ekosistem, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Prospektus	:	Berarti setiap dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 25 UUPPSK.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan emisi Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 POJK No. 23/2017.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi senilai Rp1 (satu rupiah) yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Surat Kabar Harian	:	Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kerja dan mempunyai peredaran nasional.
Obligasi	:	<p>Berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:</p> <p>Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;</p> <p>Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan</p> <p>Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</p>
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yaitu pada tanggal 28 Juni 2024.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan (<i>in good funds</i>), yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu pada tanggal 28 Juni 2024.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu pada tanggal 26 Juni 2024.

- UU PPSK : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- Undang-undang Perseroan Terbatas atau UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK yang pada saat ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., berkedudukan di Jawa Barat.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam Rupiah penuh dan secara, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Jaringan Pulau Media sebagaimana termaktub akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Pulau Media No. 28 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039330.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108972.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 2021 dan Tambahan Berita Negara No. 24315. (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhirnya adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 71 tertanggal 28 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0020202.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065817.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Maret 2024; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076981 tertanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065817.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Maret 2024 (“**Akta No. 71/2024**”) yang mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal Perseroan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 19 tertanggal 8 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0027154.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089669.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 8 Mei 2024 (“**Akta No. 19/2024**”), maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain;

- Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100); dan
- *Internet Service Provider* (KBLI 61921).

b) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Tenis yaitu Periklanan (KBLI 73100)

Kegiatan usaha yang saat ini telah dan sedang dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100), *Internet Service Provider* (KBLI 61921), dan Periklanan (KBLI 73100).

Perseroan berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Prospek usaha

Industri telekomunikasi di Indonesia menunjukkan prospek yang sangat baik untuk pertumbuhan di masa mendatang. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia mengalami peningkatan permintaan yang signifikan terhadap layanan internet. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, adopsi gaya hidup berbasis digital akibat pandemi, dan upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi digital.

Pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta jiwa atau sekitar 78,19% dari populasi. Pertumbuhan ini terus berlanjut setiap tahunnya seiring dengan peningkatan populasi dan adopsi teknologi di kalangan kelompok usia produktif. Inisiatif pemerintah dalam mengembangkan ekosistem e-commerce juga menjadi faktor penggerak, dengan proyeksi pasar e-commerce Indonesia mencapai US\$53 miliar pada tahun 2025.

Pertumbuhan mobile internet menjadi pendorong utama perkembangan e-commerce, mengingat tingginya penggunaan ponsel cerdas di Indonesia. Lebih dari 90% pengguna internet mengandalkan konektivitas seluler, mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur seluler.

Namun, di samping pertumbuhan yang pesat, tantangan juga muncul, terutama dalam penetrasi fixed broadband yang masih rendah, sekitar 12% pada tahun 2021. Keterjangkauan layanan internet, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi oleh pemerintah dan perusahaan swasta.

Meskipun demikian, dengan proyeksi pertumbuhan nilai industri telekomunikasi mencapai USD 13,76 miliar pada tahun 2031, serta potensi pasar fixed broadband yang diperkirakan meningkat menjadi 23% pada 2027, terlihat bahwa upaya pemerintah dan investasi sektor swasta dapat membawa industri ini menuju perkembangan yang pesat. Perlu diperhatikan bahwa kehandalan jaringan, keterjangkauan, dan aksesibilitas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar potensi pasar dapat direalisasikan secara penuh.

Dengan potensi yang ada, PT Integrasi Jaringan Ekosistem berada dalam posisi yang tepat dalam mengakselerasi pertumbuhan infrastruktur konektivitas yang handal dan terjangkau melalui proyek pembangunan infrastruktur serat optik di sepanjang 5.724 km yang mengkombinasikan jalur kereta, jalur tol, dan jalur jalan provinsi di Pulau Jawa yang terbentang dari Merak hingga Banyuwangi. Adapun potensi pengguna atas pemanfaatan infrastruktur serat optik ini mencapai 140 juta jiwa serta 40 juta rumah tangga di sepanjang jalur kereta Pulau Jawa. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjawab beberapa tantangan yang signifikan dalam industri *fixed broadband* adalah kehandalan konektivitas, aksesibilitas, serta keterjangkauan layanan konektivitas, bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Penawaran Umum Obligasi	:	Penawaran Umum Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)
Nama Obligasi	:	Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah dana Obligasi
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan / Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia, tidak dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat Efek	:	idA- (<i>single A Minus</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan dana Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (<i>BUY BACK</i>)	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) obligasi perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan obligasi. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) obligasi hanya dapat dilakukan oleh perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali

wajib dilaporkan perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali obligasi. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian obligasi paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran pembelian kembali obligasi dimulai.

Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki efek bersifat utang yang belum dilunasi.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 76,64% (tujuh puluh enam koma enam empat persen) akan digunakan untuk *Capital Expenditures (Capex)* yaitu pembangunan segmen-segmen Fiber Optik pada jalur kereta api di pulau Jawa yang berada di luar wilayah konsesi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (“DJKA”) dan segmen jalan tol ruas Jakarta-Cikampek.

Perizinan yang telah diperoleh	:	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi No. 65/TEL.01.02/2019 tanggal 3 Agustus 2019 dengan jenis penyelenggaraan jaringan tetap tertutup
Lokasi Pembangunan	:	Jalur kereta api di pulau Jawa yang berada di luar wilayah konsesi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (“DJKA”) dan Jalan Tol ruas Jakarta – Cikampek
Estimasi Penyelesaian Pembangunan	:	Kuartal ke 4 2025

Perseroan belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait untuk pembangunan segmen-segmen Fiber Optik lainnya khususnya seperti jalur kereta dan jalan tol. Adapun vendor atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan atau melakukan pekerjaan adalah pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sampai Prospektus diterbitkan, Perseroan masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari vendor Perseroan yang diestimasi penandatanganan perikatan dengan vendor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir kuartal II Tahun 2024.

2. Dan sisanya untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah (i) biaya pembelian perlengkapan penunjang berupa *Point of Presence (POP), Electrical Panel, Genset, Uninterruptible Power Supply (UPS), Rectifier, Rack Server, OTDR, Splicer, Optical Power Meter (OPM), Bertest (Bit Error Rate Test)*, Termatic Apar, jasa interkoneksi, jasa instalasi electrical dan grounding, jasa analisa engineering, dan jasa safety support; (ii) biaya pengembangan layanan; (iii) biaya pemasaran; (iv) biaya pelatihan, serta (v) biaya overhead.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Berdasarkan Akta No. 71/2024, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“SSD”)	560.356	560.356.000.000	99,7
2. PT Lintas Maju Maxima (“LMM”)	1.670	1.670.000.000	0,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	562.026	562.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	237.974	237.974.000.000	

6. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berantanggal 31 Desember 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beserta catatan atas laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Soadun Tampubolon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1432 yang dalam laporannya No. 00296/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/V/2024 dan No. 0251/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/V/2023 pada tanggal 16 Mei 2024 dan 5 Mei 2023.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	117.224.747.197	92.263.299.849
Jumlah Aset Tidak Lancar	761.725.095.264	786.469.669.128
Jumlah Aset	878.949.842.461	878.732.968.977
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	111.451.038.391	91.945.952.603
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	467.964.302.144	586.014.899.404
Jumlah Liabilitas	579.415.340.535	677.960.852.007
Jumlah Ekuitas	299.534.501.925	200.772.116.970

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan Usaha	195.694.974.562	113.082.893.378
Beban Pokok Pendapatan	(92.135.513.842)	(35.185.358.861)
Laba Usaha	81.799.153.460	60.989.698.257
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	44.940.681.223	31.578.717.521
Laba Periode/Tahun Berjalan	36.560.949.511	33.511.023.695
Penghasilan Komprehensif Lain	201.435.445	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	36.762.384.956	33.511.023.695
Laba per Saham	172.287	205.098

DATA LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2023	2022
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	100.621.304.466	16.766.529.519
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(22.729.572.215)	(221.003.498.167)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas pendanaan	(89.164.617.333)	216.281.364.275
Kenaikan (Penurunan) Neto Bank	(11.272.456.584)	12.044.395.627
Bank pada Awal Tahun	14.196.544.993	2.152.149.366
Bank pada Akhir Tahun	2.923.659.911	14.196.544.993

RASIO-RASIO KEUANGAN

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Usaha	73,05	603,46
Beban Pokok Pendapatan	161,86	360,41
Laba Bruto	32,94	823,73
Laba Usaha	34,12	1185,95
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	42,31	3803,32
Laba Periode/Tahun Berjalan	9,10	2782,36
Jumlah Aset	0,02	103,98
Jumlah Liabilitas	-14,54	127,84
Jumlah Ekuitas	49,19	50,69
Rasio Usaha (%)		
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	52,92	68,89
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Usaha	18,68	29,63
Laba Periode/Tahun Berjalan / Beban Usaha	32,10	64,33
Laba Periode/Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	12,21	16,69

KETERANGAN	31 Desember	
	2023	2022
Laba Periode/Tahun Berjalan / Aset (ROA)	4,16	3,81
Rasio Keuangan (x)		
Aset / Liabilitas	1,52	1,30
Liabilitas / Ekuitas	1,93	3,38
Liabilitas / Aset	0,66	0,77
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	1,05	1,00
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	3,85	4,38
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	2,20	2,37

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Rasio	Rasio yang dipersyaratkan 31 Desember 2023	Rasio yang dicapai 31 Desember 2023	Keterangan
<i>Current Ratio</i>	Minimum 1,0x	1,00x	Berlaku 2 (dua) tahun setelah pembangunan Jaringan Fiber Optik selesai yaitu pada tanggal 30 Desember 2024.
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	Maksimal 2,20x	3,38x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	Minimal 1,00x	2,37x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	Maksimal 5,00x	2,37x	
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	Minimal 1,75x	3,85x	

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko-risiko yang disajikan berikut ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko Persaingan Industri Jaringan Fiber Optik. Risiko usaha lainnya yang mungkin dihadapi Perseroan dapat dilihat pada bab VI Prospektus ini.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi
2. Risiko Tidak Diperolehnya Izin/Perpanjangan Izin atas jaringan tetap tertutup yang dioperasikan Perseroan
3. Risiko Ketidaksetujuan dan Pemutusan Kontrak dari Pemilik Asset
4. Risiko Pemutusan Kontrak atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak oleh Klien
5. Risiko Penundaan atau Kegagalan Investasi
6. Risiko Geologis dan Bencana Alam Yang Dapat Berdampak pada Kondisi Infrastruktur Jaringan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi
2. Risiko Perubahan Kurs Mata Uang Asing
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai Faktor Risiko Perseroan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024 JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 29 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 29 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idA- (Single A Minus)

Untuk keterangan lebih lanjut tentang pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.



PT Integrasi Jaringan Ekosistem

Kegiatan Usaha Utama :

Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Internet Service Provider, dan Periklanan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pusat

Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329,
Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

Telepon: (021) 765 9228

Faksimili: (021) 765 9229

Email: corporate@weave.co.id

Website: www.weave.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI JARINGAN FIBER OPTIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Obligasi ini adalah "Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024".

HARGA PENAWARAN

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

MATA UANG OBLIGASI

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap. Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Seri obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

TANGGAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 9 Juli 2025 untuk Obligasi seri A, tanggal 29 Juni 2027 untuk Obligasi seri B, dan 29 Juni 2029 untuk seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	28 September 2024	28 September 2024	28 September 2024
2	29 Desember 2024	29 Desember 2024	29 Desember 2024
3	30 Maret 2025	30 Maret 2025	30 Maret 2025
4	09 Juli 2025	29 Juni 2025	29 Juni 2025
5	-	29 September 2025	29 September 2025
6	-	30 Desember 2025	30 Desember 2025
7	-	30 Maret 2026	30 Maret 2026

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
8	-	29 Juni 2026	29 Juni 2026
9	-	29 September 2026	29 September 2026
10	-	30 Desember 2026	30 Desember 2026
11	-	30 Maret 2027	30 Maret 2027
12	-	29 Juni 2027	29 Juni 2027
13	-	-	29 September 2027
14	-	-	30 Desember 2027
15	-	-	29 Maret 2028
16	-	-	28 Juni 2028
17	-	-	28 September 2028
18	-	-	29 Desember 2028
19	-	-	30 Maret 2029
20	-	-	29 Juni 2029

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUPPSK. Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah utang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020.

Alamat Wali Amanat:
 Gedung T Tower Lt. 17
 Jl. Gatot Subroto No 93
 Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
 Jakarta Selatan 12780
 Telepon : (021) 26966553
 E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
Up.: Divisi Treasury
Grup Kustodian & Wali Amanat

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Tunduk pada ketentuan sebagaimana terdapat pada angka 2 di bawah ini, tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. (i) Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain; dan/atau
 (ii) Mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Poin 3 di bawah ini tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan kecuali tindakan tersebut sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:

1. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. *Current ratio* sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - b. *Debt to equity ratio* sebesar maksimum 5 : 1 (lima berbanding satu);
 - c. Ebitda terhadap beban bunga minimum 1,75 : 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu).
2. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

3. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut

- secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;
 - b. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menkumham, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - c. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 5. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - a. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan/atau KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada Pemegang Saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebut di atas;
 - b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - c. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - d. Laporan keuangan triwulanan
 - e. disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 6. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamentan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
 7. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
 9. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 10. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 11. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan/atau Denda (jika ada).
2. Pemegang Obligasi berhak atas Pokok Obligasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
3. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi,

maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO;
 - b. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 - c. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
 - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - g. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan;
6. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
7. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
8. Pengumuman tersebut wajib dilakukan, paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.

Informasi pada poin meliputi antara lain:

 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
15. Pembelian kembali Efek bersifat utang hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kegagalan pembayaran yang berada di luar kendali Perseroan; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan;
 - d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank/lembaga keuangan dalam jumlah utang keseluruhannya setara melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a, d, dan e, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Angka 1 huruf b dan c, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Emiten. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Emiten untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Emiten serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - e. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh

- KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 4. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 5. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua
 - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal pengantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat Berita acara RUPO.

- f. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - g. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPU adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPU wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - k. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain
 - l. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - m. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU.
 - n. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPU, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - o. Pada saat pelaksanaan RUPU:
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPU wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
 - p. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPU serta semua biaya penyelenggaraan RUPU termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - q. Atas penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara RUPU yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPU.
6. Kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih Belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.

- (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 - (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 2) Bila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 - (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- 3) Bila RUPU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga.
 - (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga;

- 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 3. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
 4. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Jika dilakukan addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum terhadap Pengakuan Utang, maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan akta Pengakuan Utang yang baru.

5. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
6. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
7. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 16/2020 dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat selain RUPS Perusahaan Terbuka. Selain RUPU sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPU secara elektronik menggunakan e-RUPU sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 POJK No. 16/ 2020.
8. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS OBLIGASI

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT OLEH PERSEROAN DIMASA YANG AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya Jumlah Yang Menjadi Kewajiban, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, Perseroan tidak dapat membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 6.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang

ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-211/PEF-DIR/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 7 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idA- (Single A Minus)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum dibayar kembali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Prospektus Bab IX mengenai Perpajakan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 76,64% (tujuh puluh enam koma enam empat persen) akan digunakan untuk *Capital Expenditures (Capex)* yaitu pembangunan segmen-segmen Fiber Optik pada jalur kereta api di pulau jawa yang berada di luar wilayah konsesi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (“DJKA”) dan segmen jalan tol ruas Jakarta-Cikampek.

Perizinan yang telah diperoleh	:	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi No. 65/TEL.01.02/2019 tanggal 3 Agustus 2019 dengan jenis penyelenggaraan jaringan tetap tertutup
Lokasi Pembangunan	:	Jalur kereta api di pulau jawa yang berada di luar wilayah konsesi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (“DJKA”) dan Jalan Tol ruas Jakarta – Cikampek
Estimasi Penyelesaian Pembangunan	:	Kuartal ke 4 2025

Perseroan belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait untuk pembangunan segmen-segmen Fiber Optik lainnya khususnya seperti jalur kereta dan jalan tol. Adapun vendor atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan atau melakukan pekerjaan adalah pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sampai Prospektus diterbitkan, Perseroan masih melakukan review untuk setiap penawaran-penawaran dari vendor Perseroan yang diestimasikan penandatanganan perikatan dengan vendor tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir kuartal II Tahun 2024.

2. Dan sisanya untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain (i) biaya pembelian perlengkapan penunjang berupa *Point of Presence (POP)*, *Electrical Panel*, *Genset*, *Uninterruptible Power Supply (UPS)*, *Rectifire*, *Rack Server*, *OTDR*, *Splicer*, *Optical Power Meter (OPM)*, *Bertest (Bit Error Rate Test)*, *Termatic Apar*, jasa interkoneksi, jasa instalasi electrical dan grounding, jasa analisa engineering, dan jasa safety support; (ii) biaya pengembangan layanan; (iii) biaya pemasaran; (iv) biaya pelatihan, serta (v) biaya overhead.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 13 POJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan ●% (● Persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)	:	●%
2. Biaya jasa penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)	:	●%
3. Biaya jasa penjualan (<i>Selling Fee</i>)	:	●%
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Akuntan Publik	:	●%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	:	●%
- Biaya jasa Notaris	:	●%
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:		
- Biaya jasa Wali Amanat	:	●%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	:	●%
6. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar	:	●%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Soadun Tampubolon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1432 yang dalam laporannya No. 00296/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/V/2024 pada tanggal 16 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp579.140.340.535,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		15.627.782.209
Utang pajak		11.916.117.035
Beban akrual		2.263.944.650
Uang muka penjualan		20.844.556.476
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		-
Liabilitas sewa		18.646.629.101
Utang bank		42.152.008.920
Total Liabilitas Jangka Pendek		111.451.038.391
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pihak berelasi		11.995.093.852
Uang muka penjualan		98.593.263.305
Liabilitas pajak tangguhan		2.115.266.721
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo		-
Liabilitas sewa		184.550.729.180
Utang bank		170.324.583.906
Liabilitas imbalan kerja		385.365.180
Total Liabilitas Jangka Panjang		467.964.302.144
TOTAL LIABILITAS		579.415.340.535

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Per 31 Desember 2023, utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp15.627.782.209,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	Jumlah	
Pihak ketiga :		
Koperasi Pegawai Indosat		3.003.228.903
PT Lini Imaji Kreasi		
Ekosistem Tbk		2.865.976.000
PT IP Network Solusindo		1.908.081.619
PT Fiberhome Technologies Indonesia		1.751.580.000
PT Pradikta Unggul Perkasa		842.094.955
PT Winnow Wastu Wilasa		661.560.000
PT Davon Media Teknologi		561.577.121
PT Multipolar Technology		532.519.070
PT Aquila Wijaya Teknik		438.194.812
Tambuan & Partners		357.800.000
CV Infra Media Solusindo		359.069.650
PT Telekomindo Global Mandiri		304.362.000
PT Cahaya Agung Oetama		266.336.449
Lain-lain		1.775.401.630

Jumlah	15.627.782.209
---------------	-----------------------

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	5.938.093.439
Jatuh tempo :	
Kurang dari 30 Hari	3.912.778.728
31 - 60 Hari	2.300.810.542
61 - 90 Hari	1.689.036.478
90 - 120 Hari	1.038.820.634
Lebih dari 120 Hari	748.242.387
Jumlah	15.627.782.209

2. Utang Pajak

Per 31 Desember 2023, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp11.916.117.035,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	9.867.861.017
Pasal 21	807.675
Pasal 23	664.437.254
Pasal 29	1.383.011.089
Jumlah Utang Pajak	11.916.117.035

3. Beban Akruai

Per 31 Desember 2023, beban akrual Perseroan adalah sebesar Rp2.263.944.651,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa profesional	60.000.000
Retribusi	2.203.944.651
Jumlah	2.263.944.651

4. Uang Muka Penjualan

Pada 31 Desember 2023, akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan yang akan dibalik pada saat pelaksanaan jasa. Uang Muka Penjualan Perseroan adalah sebesar Rp20.844.556.476,-.

5. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2023, liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan adalah sebesar Rp60.798.638.021,-, yang terdiri dari Liabilitas Sewa dan Utang Bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang masing masing sebesar Rp18.646.629.101,- dan Rp42.152.008.920,- dengan rincian sebagai berikut:

Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	247.984.846.709
Penambahan	-
Penambahan bunga	13.221.962.252
Pembayaran	(58.009.450.680)
Saldo akhir tahun	203.197.358.281
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18.646.629.101)
Bagian jangka panjang	184.550.729.180

Utang Bank

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kredit Investasi Pokok	200.670.765.457
Interest Credit Investment ("IDC")	11.805.827.369
Sub-total	212.476.592.826
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(42.152.008.920)

Bagian jangka panjang

170.324.583.906

6. Utang Pihak Berelasi

Akun utang pihak berelasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.995.093.852,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Solusi Sinergi Digital Tbk	11.995.093.852
Bagian jangka panjang	11.995.093.852

7. Uang Muka Penjualan

Per 31 Desember 2023, Uang muka Penjualan Perseroan adalah sebesar Rp119.437.819.781,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
PT XL Axiata Tbk	89.075.630.252
PT MNC Kabel Mediacom	16.875.000.000
Lain-lain	13.487.189.529
Saldo akhir tahun	119.437.819.781
Dikurangi bagian jangka pendek	(20.844.556.476)
Bagian jangka panjang	98.593.263.305

8. Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023, liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp355.260.678.266,- yang terdiri dari Liabilitas sewa sebesar Rp184.550.729.180,-, Utang Bank sebesar Rp170.324.583.906,- dan Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp385.365.180,-, dengan rincian sebagai berikut:

Liabilitas Sewa

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	247.984.846.709
Penambahan	
Penambahan bunga	13.221.962.252
Pembayaran	(58.009.450.680)
Saldo akhir tahun	203.197.358.281
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(18.646.629.101)
Bagian jangka panjang	184.550.729.180

Utang Bank

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Kredit Investasi Pokok	200.670.765.457
Interest Credit Investment ("IDC")	11.805.827.369
Sub-total	212.476.592.826
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(42.152.008.920)
Bagian jangka panjang	170.324.583.906

PT Bank Shinhan Indonesia ("Shinhan")

Pada tanggal 21 Februari 2024, Perseroan telah memperoleh fasilitas Pinjaman Korporasi (Investasi) dari Shinhan sebesar Rp208.963.925.416,- dengan suku bunga JIBOR 1 bulan + 2,00% p.a (dua persen) per tahun per tahun dan jangka waktu yaitu sampai dengan 25 Februari 2029..

Berdasarkan perjanjian pinjaman Perseroan dan Shinhan, Perseroan harus mematuhi pembatasan keuangan antara lain Perseroan harus menjaga rasio lancar 1x, Debt to Equity Ratio maksimum 2,2x, Debt Service Coverage minimal 1x

9. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023, liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp117.408.623,-, Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 didasarkan pada laporan aktuarial aktuaris independen No. 000000/LAA- AAR/I/2023, KKA Azwir Arifin dan Rekan pada tanggal 30 Januari 2023. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode “*Projected Unit Credit*”, dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai
Kenaikan gaji	8%
Tingkat pengundunan karyawan	9%
Tingkat bunga diskonto	6,37 – 7,10%
Umur pensiun normal	55 Tahun
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia IV – 2019 / 2019 Indonesian Mortality Table

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	526.207.127
Beban yang diakui dalam laba rugi:	
Biaya jasa kini	78.311.433
Biaya bunga	39.097.190
Saldo Akhir	643.615.750

Sensitivitas keseluruhan imbalan kerja jangka panjang terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai
Tingkat penurunan 1%	
Bunga diskonto	434.163.433
Pertumbuhan gaji	(340.902.656)
Tingkat kenaikan 1%	
Bunga diskonto	(342.910.919)
Pertumbuhan gaji	435.346.463

10. Komitmen dan Kontijensi

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, tidak ada kontijensi dan tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi yang dimiliki oleh Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN, DAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang beratanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan atas laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Soadun Tampubolon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. 00296/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/V/2024 dan No. 0251/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/V/2023 pada tanggal 16 Mei 2024 dan 5 Mei 2023.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset		
Aset Lancar		
Bank	2.923.659.911	14.196.544.993
Piutang Usaha	61.938.596.019	62.364.943.495
Pajak Dibayar Di Muka	12.678.402.891	12.161.508.803
Uang Muka	30.919.204.580	360.700.665
Beban Dibayar Di Muka	8.720.973.796	3.155.991.893
Aset Lancar Lainnya	43.910.000	23.610.000
Total Aset Lancar	117.224.747.197	92.263.299.849
Aset Tidak Lancar		
Biaya dibayar di muka	11.436.110.277	14.342.101.608
Aset pajak tangguhan		2.285.910.096
Aset tetap - neto	748.872.318.320	768.174.990.757
Aset takberwujud - neto	1.416.666.667	1.666.666.667
Total Aset Tidak Lancar	761.725.095.264	786.469.669.128
Total Aset	878.949.842.461	878.732.968.977
Liabilitas Dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha	15.627.782.209	4.892.718.285
Beban Akrual	2.263.944.650	2.445.966.447
Utang Pajak	11.916.117.035	5.322.796.242
Uang Muka Penjualan	20.844.556.476	10.085.833.608
Utang pihak berelasi	-	-
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	-	-
Liabilitas Sewa	18.646.629.101	27.046.629.101
Utang Bank	42.152.008.920	42.152.008.920
Total Liabilitas Jangka Pendek	111.451.038.391	91.945.952.603
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pihak berelasi	11.995.093.852	62.998.251.585
Uang Muka Penjualan	98.593.263.305	89.075.630.258
Liabilitas pajak tangguhan	2.115.266.721	-
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo		
Liabilitas Sewa	184.550.729.180	220.938.217.608
Utang Bank	170.324.583.906	212.476.592.826
Liabilitas Imbalan Kerja	385.365.180	526.207.127
Total Liabilitas Jangka Panjang	467.964.302.144	586.014.899.404
Total Liabilitas	579.415.340.535	677.960.852.007

Ekuitas

Modal Saham -

nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham

Modal dasar 250.000 saham pada 31 Desember 2023 dan

31 Desember 2022 Modal ditempatkan dan disetor 229.026 saham

pada 31 Desember 2023 dan 167.026 saham pada

31 Desember 2022

Saldo Laba (deficit)

Total Ekuitas

Total Liabilitas Dan Ekuitas

229.026.000.000

167.026.000.000

70.508.501.925

33.746.116.970

299.534.501.926

200.772.116.970

878.949.842.461

878.949.842.461

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN NETO	195.694.974.562	113.082.893.378
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(92.135.513.842)	(35.185.358.861)
LABA BRUTO	103.559.460.720	77.897.534.517
Beban Umum Dan Administrasi	(21.733.939.197)	(16.907.836.260)
Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya - Neto	(26.368.063)	-
LABA (RUGI) USAHA	81.799.153.460	60.989.698.257
Penghasilan Keuangan	11.500.236	10.581.991
Biaya Keuangan	(36.869.972.473)	(29.421.562.727)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	44.940.681.223	31.578.717.521
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(4.035.370.020)	
Tanggungan	(4.344.361.692)	1.932.306.174
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	(8.379.731.712)	1.932.306.174
LABA NETO TAHUN BERJALAN	36.560.949.511	33.511.023.695
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	201.435.445	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	36.762.384.956	33.511.023.695
LABA PER SAHAM	172.287	205.097

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	198.371.304.361	58.762.133.749
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional	(65.511.520.437)	(15.648.713.946)
Pembayaran kas kepada karyawan	(5.949.610.542)	(5.601.030.028)
Pembayaran biaya keuangan	(23.648.010.221)	(20.756.442.247)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(2.652.358.931)	
Penerimaan penghasilan keuangan	11.500.236	10.581.991
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	100.621.304.466	16.766.529.519
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(22.729.572.216)	(221.003.498.167)
Perolehan aset takberwujud		-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(22.729.572.216)	(221.003.498.167)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan setoran modal	-	16.640.000.000
Penerimaan dari utang pihak berelasi	10.996.842.267	56.397.381.918

Penerimaan utang bank	-	160.807.319.407
Pembayaran utang bank	(42.152.008.920)	(17.563.337.050)
Pembayaran liabilitas sewa	(58.009.450.680)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk)		
Aktivitas Pendanaan	(89.164.617.333)	216.281.364.275
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO BANK	(11.272.456.584)	12.044.395.627
BANK PADA AWAL TAHUN	14.196.544.993	2.152.149.366
BANK PADA AKHIR TAHUN	2.923.659.911	14.196.544.993

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Usaha	73,05	603,46
Beban Pokok Pendapatan	161,86	360,41
Laba Bruto	32,94	823,73
Laba Usaha	34,12	1185,95
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	42,31	3803,32
Laba Periode/Tahun Berjalan	9,10	2782,36
Jumlah Aset	0,02	103,98
Jumlah Liabilitas	-14,54	127,84
Jumlah Ekuitas	49,19	50,69
Rasio Usaha (%)		
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	52,92	68,89
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Usaha	18,68	29,63
Laba Periode/Tahun Berjalan / Beban Usaha	32,10	64,33
Laba Periode/Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	12,21	16,69
Laba Periode/Tahun Berjalan / Aset (ROA)	4,16	3,81
Rasio Keuangan (x)		
Aset / Liabilitas	1,52	1,30
Liabilitas / Ekuitas	1,93	3,38
Liabilitas / Aset	0,66	0,77
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	1,05	1,00
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	3,85	4,38
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	2,20	2,37

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Rasio	Rasio yang dipersyaratkan 31 Desember 2023	Rasio yang dicapai 31 Desember 2023	Keterangan
<i>Current Ratio</i>	Minimum 1x	1,00x	Berlaku 2 (dua) tahun setelah pembangunan Jaringan Fiber Optik selesai yaitu pada tanggal 30 Desember 2024.
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	Maksimal 2,2x	3,38x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	Minimal 1x	2,37x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	Maksimal 5,00x	2,37x	
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	Minimal 1,75x	3,85x	

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berdasarkan pada Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Soaduo Tampusolon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1432 yang dalam laporannya No. 00296/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/V/2024 dan No. 0251/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/V/2023 pada tanggal 16 Mei 2024 dan 5 Mei 2023.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. IJE didirikan dengan nama PT Jaringan Pulau Media sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian, telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhirnya adalah berdasarkan Akta No. 71/2024 yang mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan PSAK revisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan ini diperkenalkan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan tentang Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok
- Amendemen PSAK 73: Sewa terkait liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan ini diperkenalkan yaitu:

- Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Hingga tanggal laporan keuangan diotorisasi, Perseroan masih mengevaluasi dampak dari penerbitan, amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

3. ANALISIS KEUANGAN

A. POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset		
Total aset lancar	117.224.747.197	92.263.299.849
Total aset tidak lancar	761.725.095.264	786.469.669.128
Total aset	878.949.842.461	878.732.968.977
Total liabilitas jangka pendek	111.451.038.392	91.945.952.603
Total liabilitas jangka panjang	467.964.302.144	586.014.899.404
Total liabilitas	579.415.340.536	677.960.852.007
Total ekuitas	299.534.501.925	200.772.116.970

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp216.873.484,- atau 0,02% menjadi Rp878.949.842.461,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp878.732.968.977,-. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan pada uang muka sebesar Rp30.558.503.915,- akibat adanya penambahan uang muka sehubungan dengan *project telco*.

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.961.447.348,- atau 27% menjadi Rp117.224.747.197,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 92.263.299.849,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada uang muka sehubungan dengan *project telco*.

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.744.573.864,- atau 3% menjadi Rp761.725.095.264,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp786.469.669.128,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan aset pajak tangguhan dan juga penurunan aset tetap yang disebabkan karena adanya penyusutan aset tetap.

a. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp98.545.511.472,- atau 14% menjadi Rp579.415.340.535,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp677.960.852.007,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang pihak bank, liabilitas sewa dan utang pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp29.505.085.788,- atau 21% menjadi Rp111.451.038.391,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp91.945.952.603,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang usaha dan uang muka penjualan.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp118.050.597.260,- atau 14% menjadi Rp467.964.302.144,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp586.014.899.404,-. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang pihak bank, liabilitas sewa dan utang pihak berelasi.

b. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp98.762.3884.956,- atau 49% menjadi Rp299.534.501.926,- bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp200.772.116.970,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan konversi utang pemegang saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk menjadi saham Perseroan.

B. LAPORAN LABA RUGI KOMPERSHENSIF

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan Usaha	195.694.974.562	113.082.893.378
Beban Usaha	(150.754.293.339)	(81.504.175.857)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(8.379.731.712)	1.932.306.174
Total laba komprehensif tahun berjalan	36.560.949.511	33.511.023.695

a. Pendapatan Usaha

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama pendapatan usaha Perseroan:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Iklan	73.992.804.703	75.509.662.163
Sewa core	80.305.481.923	28.686.433.746
Bandwidth	33.495.928.792	8.330.705.379
Colocation	7.900.759.144	556.092.090
Jumlah Pendapatan	195.694.974.562	113.082.893.378

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp82.612.081.184,- atau 73% menjadi Rp195.694.974.562,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp113.082.893.378,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah iklan, penyewaan core, *bandwidth*, dan *colocation* seiring dengan meningkatnya jumlah aset telekomunikasi yang dibangun dan disewakan Perseroan.

b. Beban Usaha

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban Perseroan:

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Beban Pokok Pendapatan :		
Iklan :		
Penyusutan	35.084.231.220	4.874.439.679
Amortisasi	250.000.000	250.000.000
Beban langsung	16.982.446.987	-
Sewa :		
Penyusutan	24.396.607.613	24.396.607.613
Beban langsung	7.624.069.268	3.663.647.169
Jasa Manajemen	7.798.158.754	2.000.664.400
Sub-total	92.135.513.842	35.185.358.861
Beban Umum dan Administrasi :		
Gaji	5.949.610.541	5.601.255.028
Sewa	4.317.860.976	24.852.090
Asuransi	3.176.334.056	5.088.060.118
Pemasaran	2.988.488.466	
Perjalanan dinas dan transportasi	1.028.506.798	353.070.718
Jasa profesional	831.422.000	2.515.140.909
Jamuan dan sumbangan	579.792.052	344.736.414
Depresiasi	551.405.819	24.949.571
Pengiriman	545.061.367	434.695.907
Pelatihan, pengembangan dan rekrutmen	329.253.000	671.593.900
Administrasi efek	325.000.000	
Pajak	318.931.072	96.933.550
Legalitas dan perizinan	182.600.000	229.546.000
Imbalan kerja	117.408.623	526.207.127
Lain-lain	492.264.427	996.794.928
Sub-total	21.733.939.197	16.907.836.260
Biaya Keuangan		
Penghasilan keuangan - Bunga Bank	11.500.236	10.581.991
Biaya keuangan		
Biaya bunga bank	(685.374)	(913.407)
Selisih kurs		(2.015.625)
Biaya administrasi bank	(10.347.756)	(75.366.240)
Biaya bunga aset- hak-guna	(13.221.962.252)	(8.665.120.480)
Biaya bunga pinjaman	(23.636.977.091)	(20.678.146.975)
Sub-total	(36.869.972.473)	(29.421.562.727)
Sub-total	(36.858.472.237)	(29.410.980.736)

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp56.950.154.981,- atau 161% menjadi Rp92.135.513.842,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp35.185.358.861,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena kenaikan pada beban penyusutan, biaya interkoneksi dan jasa manajemen karena meningkatnya jumlah aset telekomunikasi dan sarana penunjang jaringan fiber optik serta meningkatnya jumlah penyewa .

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.826.102.937,- atau 28% menjadi Rp21.733.939.197,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang sebesar Rp16.907.836.260,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban sewa dan pemasaran.

Biaya Keuangan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Biaya Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp7.447.491.501,- atau 25% menjadi Rp36.858.472.237,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp29.410.980.736,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya bunga pinjaman atas utang bank dan biaya bunga atas aset-hak-guna Perseroan.

c. Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar Rp3.251.361.261,- atau 9% menjadi Rp36.762.384.956,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp33.511.023.695,-. Peningkatan ini karena Perseroan berhasil membukukan kenaikan pendapatan seiring dengan meningkatnya jumlah aset yang dimiliki Perseroan.

4. ARUS KAS

Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	198.371.304.361	58.762.133.749
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional	(65.511.520.437)	(15.648.713.946)
Pembayaran kas kepada karyawan	(5.949.610.542)	(5.601.030.028)
Pembayaran biaya keuangan	(23.648.010.221)	(20.756.442.247)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(2.652.358.931)	
Penerimaan penghasilan keuangan	11.500.236	10.581.991
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	100.621.304.466	16.766.529.519
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(22.729.572.216)	(221.003.498.167)
Perolehan aset takberwujud		-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(22.729.572.216)	(221.003.498.167)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan setoran modal	-	16.640.000.000
Penerimaan dari utang pihak berelasi	10.996.842.267	56.397.381.918
Penerimaan utang bank	-	160.807.319.407
Pembayaran utang bank	(42.152.008.920)	(17.563.337.050)
Pembayaran liabilitas sewa	(58.009.450.680)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(89.164.617.333)	216.281.364.275

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO BANK	(11.272.456.584)	12.044.395.627
BANK PADA AWAL TAHUN	14.196.544.993	2.152.149.366
BANK PADA AKHIR TAHUN	2.923.659.911	14.196.544.993

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp83.854.774.948,-, atau 500% menjadi Rp100.621.304.467,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp16.766.529.519,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena naiknya jumlah penerimaan kas dari pelanggan, dimana kas yang diperoleh dari pelanggan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp198.371.304.361,-.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp198.273.925.851,-, atau 89% menjadi Rp22.729.572.216,- bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp221.003.498.167,- penurunan ini karena investasi aset tetap Perseroan sebagian besar telah dilakukan di tahun 2022 sehingga di tahun 2023 investasi aset tetap Perseroan hanya untuk melengkapi saja.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp305.445.981.608,- atau 141% menjadi Rp89.164.617.333,-, bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp216.281.364.275,-. Penurunan ini disebabkan karena Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama karena adanya penerimaan utang bank sebesar Rp160.807.319.407,- pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat penerimaan utang bank hanya terdapat pembayaran utang bank sebesar Rp42.152.008.920,-.

Pola Arus Kas Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Tidak terdapat pola arus kas khusus yang terkait dengan siklus bisnis Perseroan.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Likuiditas dalam sebuah perusahaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*). Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan, pinjaman bank, penerbitan surat efek bersifat utang, dan tambahan modal disetor dari pemegang saham. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk melakukan penambahan aset tetap, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran beban keuangan, pembayaran pinjaman dan pelunasan surat efek bersifat utang.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang memiliki nilai material selain dari kas, piutang usaha, dan persediaan untuk likuiditas jangka pendek. Sumber likuiditas Perseroan secara eksternal adalah berasal dari pinjaman pihak berelasi, pinjaman pihak ketiga, utang perbankan, utang lembaga keuangan non-bank dan penerbitan surat efek bersifat utang. Perseroan menjaga likuiditas jangka panjangnya melalui gearing ratio yaitu dengan menjaga Debt/Equity Ratio Perseroan tidak lebih dari 2,5x (dua koma lima kali). Sedangkan sumber likuiditas internal Perseroan adalah dari hasil usaha.

Langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan jika modal kerja tidak mencukupi adalah sebagai berikut:

- Penambahan modal dari investor
- Penambahan modal dari pemegang saham utama
- Pinjaman dari bank dan institusi keuangan non-bank

Dari sisi operasional, mengingat bisnis telekomunikasi jaringan merupakan bisnis utama Perseroan kedepan, di mana sistem pembayaran pelanggan sebagian besar dilakukan secara bulanan, maka Perseroan seharusnya memiliki kepastian penerimaan kas setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

6. SOLVABILITAS

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas (Solvabilitas ekuitas) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (Solvabilitas Aset):

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Imbal hasil aset (<i>Return On Asset</i>)	4%	4%
Imbal hasil ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	12%	17%

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan. Imbal hasil atas aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar 4%.

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebagai berikut: 12% dan 17%.

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp565.611.700.040,-. Adapun pinjaman Perseroan yang masih terutang tersebut terdiri dari:

PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	Akan Jatuh Tempo Dalam			Jumlah
	Kurang dari 1 Tahun	1 - 5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun	
Utang Bank	42.152.008.920	167.034.899.189	3.289.684.717	212.476.592.826
Utang Pemegang Saham	-	-	11.995.093.852	11.995.093.852
Liabilitas Sewa	18.646.629.101	93.508.374.063	91.042.355.119	203.197.358.281
Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang	60.798.638.021	260.543.273.252	106.327.133.688	427.669.044.959

Berdasarkan jenis bunga pinjaman, pinjaman Perseroan atas utang bank Perseroan memiliki suku bunga 9,50%-9,75%.

Berdasarkan jenis mata uang pinjaman, pinjaman Perseroan dari bank terdiri dari mata uang Rupiah.

Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman Perseroan berdasarkan waktu jatuh tempo, jenis bunga pinjaman, dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan Perseroan.

8. BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURE*)

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis untuk periode-periode sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pemilikan Langsung		
- Peralatan Teknis (<i>Project equipment</i>)		100.006.451.100
- Peralatan lainnya	200.986.900	96.043.500
Aset Hak Guna		
- Tanah		91.042.355.120
- <i>Dark fiber</i>	18.000.000.000	
Aset dalam penyelesaian		
- Serat Optik	22.528.585.315	220.901.003.567
Jumlah	40.729.572.215	412.045.853.287

Tidak ada kewajiban Perseroan untuk investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Adapun sumber dana untuk pembelanjaan modal Perseroan berasal dari kas internal dan pinjaman bank baik jangka panjang maupun jangka pendek.

9. INFORMASI SEGMENT

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	Iklan	Telekomunikasi	Total	Iklan	Telekomunikasi	Total
Pendapatan neto	73.992.804.703	121.702.169.859	195.694.974.562	75.509.662.163	37.573.231.215	113.082.893.378
Beban pokok pendapatan	(21.049.640.511)	(71.085.873.331)	(92.135.513.842)	(5.894.476.264)	(29.290.882.597)	(35.185.358.861)
Laba bruto	52.943.164.192	50.616.296.528	103.559.460.720	69.615.185.899	8.282.348.618	77.897.534.517
Beban usaha-neto	(8.453.976.016)	(13.306.331.244)	(21.760.307.260)	(11.289.992.375)	(5.617.843.885)	(16.907.836.260)
Laba Usaha	44.489.188.176	37.309.965.284	81.799.153.460	58.325.193.524	2.664.504.733	60.989.698.257

Segmen usaha Perseroan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama yaitu periklanan dan telekomunikasi.

Pada periode 31 Desember 2023 kontribusi pendapatan Perseroan terbesar didominasi oleh sektor telekomunikasi dengan kontribusi pendapatan sekitar 62,19% atau setara Rp121.702.169.859,- dari total pendapatan Perseroan sebesar Rp195.694.974.562,-. Selanjutnya, dari sisi laba usaha kontribusi oleh sektor periklanan sebesar 54,79% atau sekitar Rp44.489.188.176,-.

Pada periode 31 Desember 2022 kontribusi pendapatan Perseroan terbesar didominasi oleh sektor periklanan dengan kontribusi pendapatan sekitar 66,8% atau setara Rp75.509.662.163,- dari total pendapatan Perseroan sebesar Rp113.082.893.378,-. Selanjutnya, dari sisi laba usaha seluruhnya dikontribusi oleh sektor periklanan atau setara dengan Rp12.075.885.885,-, selanjutnya dari sisi laba usaha hamper seluruhnya dikontribusi oleh sector periklaan sebesar 95,6% atau sekitar Rp58.325.193.524.

10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Selama periode laporan keuangan Perseroan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi didalam laporan keuangan Perseroan.

11. MANAJEMEN RISIKO

A. Faktor-faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Perseroan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko nilai tukar mata uang dan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- (i) Risiko kredit adalah risiko kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan dan entitas anak.
- (ii) Risiko likuiditas adalah risiko Perusahaan dan entitas anak menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha sehingga perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- (iii) Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Perseroan memiliki beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perseroan.

Pedoman utama dari kebijakan ini antara lain, adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko fluktuasi tingkat suku bunga, mata uang, dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *offsetting* alami antara penjualan dan biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama ditempuh sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau oleh Manajemen.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten dan mengikuti praktik pasar terbaik.

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi akan mempengaruhi permintaan produk Perseroan dimana hal ini akan berdampak pada pendapatan Perseroan.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
- c. Kebijakan peraturan mengenai telekomunikasi akan berdampak pada kepastian perizinan penyelenggaraan telekomunikasi Perseroan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- b. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya gaji Perseroan.

13. KEJADIAN KHUSUS YANG JARANG TERJADI

Pada bulan Maret tahun 2020 terjadi bencana nasional berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berpengaruh signifikan pada aktivitas dan keberlangsungan usaha (*going concern*) Perseroan. Kejadian tersebut tidak memberikan dampak terhadap kondisi Perseroan serta tidak mempengaruhi rencana kerja Perseroan pada tahun-tahun ke depannya. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah melaksanakan peninjauan ulang terhadap seluruh strategi dan rencana kerja dan menjalankan upaya pencegahan atas penyebaran virus tersebut sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa aktivitas dan keberlangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dengan baik.

14. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi kegiatan operasional dan hasil usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Industri Jaringan Fiber Optik

Persaingan dalam industri telekomunikasi khususnya jaringan serat optik cukup ketat dan kompetitif. Menurut data Kemenkominfo, pada tahun 2022 terdapat 360 ribu jaringan serat optik nasional yang membentang diseluruh Indonesia. Pelanggan-pelanggan Perseroan ataupun pihak-pihak yang hendak memanfaatkan layanan utama Perseroan yaitu *LeaseCore* dan *LeaseLine* memiliki banyak alternatif lain, termasuk dari kompetitor Perseroan.

Tahun 2023 menurut Survei Internet APJII, jumlah pengguna Internet di tahun 2023 sebanyak 215 jt dan diperkirakan di tahun 2024 naik menjadi 221 jt, dengan penetrasi pengguna Internet 79,5% masyarakat Indonesia yang terhubung dengan internet. Sedangkan menurut data World Bank & Statiska 2023, penetrasi fixed broadband di Indonesia hanya 15% dibandingkan dengan Malaysia 45%. Sehingga potensi pelanggan di bisnis ini masih terbuka lebar. Meski menawarkan peluang pasar yang besar, sejatinya persaingan diantara para penyedia layanan konektivitas/ *backbone* provider cukup ketat diantaranya Moratelindo, Fiberstar, LinkNet, Icon+, Biznet, dan lainnya.

Risiko persaingan dalam industri telekomunikasi serat optik mengacu pada potensi peningkatan persaingan yang berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, menghasilkan pendapatan, dan mempertahankan profitabilitas. Risiko ini sangat relevan dalam industri telekomunikasi serat optik, di mana biaya modal yang tinggi dan waktu tunggu yang lama untuk menggelar infrastruktur dapat mempersulit pendatang baru untuk bersaing.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap risiko persaingan dalam industri telekomunikasi serat optik salah satunya adalah jumlah pesaing, terutama semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar telekomunikasi serat optik yang menyebabkan persaingan menjadi lebih ketat dan menyebabkan tekanan harga dan margin yang berkurang. Selain itu, diferensiasi produk diperlukan dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan karena layanan pada industri ini pada dasarnya cukup homogen. Dengan kondisi pasar di mana banyak penyedia serat optik yang telah hadir selama 20 tahun terakhir, hal ini akan menimbulkan risiko tersendiri bagi Perseroan sebagai pendatang baru untuk mendapatkan *market acceptance* dan bersaing secara efektif. Perseroan berfokus pada membangun pengenalan merek yang kuat, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan agar tetap berada di depan kemajuan teknologi, dan berupaya membedakan layanan mereka melalui penetapan harga, kualitas layanan, atau faktor lainnya. Lebih lanjut, Perseroan juga berusaha memperluas pangsa pasar ke pasar baru atau mengejar kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk.

Apabila Perseroan tidak mampu untuk mengatasi persaingan dan peluang usaha yang ada, Perseroan tidak akan mampu untuk menarik klien-klien baru yang pada akhirnya akan menyebabkan utilisasi jaringan serat optik Perseroan tidak maksimal dan akan berdampak langsung pada kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi

Kemajuan teknologi dapat dengan cepat membuat infrastruktur yang ada menjadi usang dan menimbulkan risiko bahwa perusahaan yang gagal mengimbangi inovasi teknologi mungkin akan tertinggal dari para pesaingnya. Risiko perubahan teknologi di sektor telekomunikasi merujuk pada potensi dampak dari kemajuan teknologi terhadap kemampuan suatu perusahaan untuk tetap bersaing dan relevan di pasar. Dalam sektor telekomunikasi, risiko ini sangat signifikan karena teknologi terus berkembang dengan cepat dan perubahan dalam teknologi dapat mempengaruhi cara konsumen menggunakan layanan telekomunikasi.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko perubahan teknologi di bidang telekomunikasi diantaranya perubahan preferensi konsumen, perkembangan teknologi infrastruktur seperti teknologi baru serat optik, jaringan 5G, dan *Internet of Things* (IoT) yang dapat mengubah cara Perseroan menyediakan layanan telekomunikasi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang lebih cepat mengadopsi teknologi tersebut. Selain itu, perusahaan baru atau teknologi baru dapat memasuki pasar dan mengganggu model bisnis yang sudah mapan dengan menyediakan layanan yang lebih inovatif atau efisien.

Secara keseluruhan, risiko perubahan teknologi dapat mempengaruhi sektor telekomunikasi secara cepat dan signifikan, sehingga Perseroan harus mengambil langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampaknya dan tetap kompetitif di pasar yang semakin berubah. Apabila Perseroan tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang dinamis, hal ini dapat berdampak langsung pada kegiatan operasi Perseroan, dikarenakan Perseroan akan kalah bersaing dengan para kompetitor dan pada akhirnya hal ini akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko Tidak Diperolehnya Izin/Perpanjangan Izin atas jaringan tetap tertutup yang Dioperasikan Perseroan

Sebagai salah satu penyedia jaringan serat optik/*Backbone Provider* di Pulau Jawa, Perseroan perlu memperoleh izin/perpanjangan izin atas jaringan tetap tertutup (jartup) yang dioperasikan Perseroan. Jaringan tetap tertutup (Jartup) adalah jaringan komunikasi yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terdaftar atau diizinkan oleh administrator jaringan. Ini berarti bahwa jaringan tetap tertutup tidak terbuka untuk pengguna umum atau publik dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki akses ke jaringan melalui otorisasi atau tindakan lain yang diberikan oleh administrator jaringan. Jaringan tetap tertutup digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai solusi keamanan untuk membatasi akses ke data rahasia atau informasi sensitif, atau sebagai sarana untuk memastikan kualitas layanan pada jaringan yang digunakan untuk bisnis atau organisasi. Beberapa contoh jaringan tetap tertutup meliputi jaringan kantor, jaringan perusahaan, dan jaringan pemerintah. Apabila terjadi tidak diperpanjangnya izin-izin yang dimiliki Perseroan, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

Risiko tidak diperoleh/ tidak diperpanjangnya izin atas jartup mungkin terjadi mengingat kepada evaluasi faktor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan-peraturan di sektor telekomunikasi. Hal tersebut dapat berdampak kepada bisnis dan usaha Perseroan karena jika izin tidak diperpanjang atau tidak diperoleh jaringan fiber optik Perseroan tidak dapat beroperasi yang selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

3. Risiko Ketidaksetujuan dan Pemutusan Kontrak Dari Pemilik Aset

Sebagian besar lokasi penggelaran jaringan serat optik berada di atas lahan yang dimiliki oleh pemilik aset yaitu PT KAI (persero) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan Transportasi Republik Indonesia. Penggelaran jaringan serat optik yang dibangun Perseroan telah menerima persetujuan dari pemilik aset yaitu PT KAI (Persero) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memiliki kontrak dan izin dari kedua institusi tersebut. Perseroan masih mungkin menghadapi risiko ketidaksetujuan dari pemilik aset pada saat kontrak masih berlangsung, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

4. Risiko Pemutusan Kontrak atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak oleh Klien

Risiko pemutusan kontrak oleh klien adalah risiko bisnis yang harus dihadapi oleh Perseroan ketika klien memilih untuk mengakhiri hubungan bisnis mereka dengan Perseroan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti perubahan kebijakan internal klien, kinerja buruk dari layanan Perseroan, atau ketidakpuasan klien dengan layanan atau produk perusahaan.

Risiko pemutusan kontrak dapat berdampak negatif pada perusahaan, terutama jika klien adalah klien utama atau penting bagi perusahaan dengan nilai kontrak yang material. Pemutusan kontrak dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan, penurunan laba, reputasi yang buruk, dan biaya yang tinggi untuk mengakuisisi klien baru dan membangun kembali hubungan bisnis.

5. Risiko Penundaan atau Kegagalan Investasi

Merupakan risiko yang terjadi apabila dana investasi baik itu modal ataupun pinjaman tidak dapat terkumpul atau tertundanya waktu pengumpulan dana tersebut, sehingga pembangunan sarana infrastruktur *backbone* jaringan serat optik Perseroan menjadi batal atau tertunda. Selain itu, risiko ini juga dapat terjadi apabila terjadi kesalahan kalkulasi biaya/*cost* dari investasi barang modal tersebut.

Perseroan berada dalam industri infrastruktur yang merupakan industri padat modal yang membutuhkan modal cukup besar guna membangun jaringan fiber serat optik yang merupakan sarana sumber pendapatan Perseroan. Proses pengumpulan dana merupakan proses yang penting yang memakan waktu yang cukup lama, proses negosiasi yang ketat dan kalkulasi yang tepat. Oleh karenanya, kegagalan proses investasi ini dapat berdampak cukup vital kepada usaha bisnis Perseroan yang selanjutnya akan berdampak pada kondisi keuangan Perseroan.

6. Risiko Geologis dan Bencana Alam yang dapat Berdampak pada Kondisi Infrastruktur Jaringan

Merupakan risiko yang dapat mempengaruhi kondisi infrastruktur jaringan telekomunikasi, khususnya jika infrastruktur tersebut terletak di daerah yang rentan. Wilayah Indonesia adalah salah satu wilayah paling aktif secara vulkanik di dunia. Karena Indonesia terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer besar, Indonesia dapat terkena berbagai kegiatan seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, maupun gelombang pasang surut yang menghancurkan. Selain itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, Indonesia juga mengalami anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya kondisi banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan hancurnya infrastruktur jaringan telekomunikasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas layanan dan mengganggu koneksi.

Meskipun perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko geologis dan bencana alam, risiko tersebut tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki rencana darurat yang efektif dan siap digunakan jika terjadi bencana alam atau kerusakan pada infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kejadian-kejadian geologis di masa depan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia ataupun negara lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan Indonesia seperti, krisis ekonomi ataupun resesi ekonomi maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan khususnya menyebabkan penurunan permintaan, peningkatan biaya hingga kesulitan akses pembiayaan, dan pengenaan tarif yang kurang kompetitif.

Pandemi virus corona yang sebelumnya terjadi menyebabkan pelemahan perekonomian global yang berdampak langsung kepada daya beli masyarakat didorong oleh ketakutan atas penyebaran pesat infeksi virus corona ke berbagai penjuru dunia. Pemerintah berbagai negara juga telah menerapkan kebijakan preventif seperti *social distancing* yang secara tidak langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran. Situasi pandemi ini berdampak kepada semua industri secara umum dan juga berpengaruh kepada kegiatan operasional Perseroan mengingat terbatasnya aktivitas yang dapat dijalankan namun disisi lain, kebutuhan akan konektivitas data, baik melalui mobile internet maupun fixed broadband, akan meningkat di tengah pandemi virus corona, yang kemudian mengarah pada peningkatan kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan fiber optik. Maka dari itu, secara fundamental usaha, Perseroan beroperasi dalam industri yang memiliki potensi untuk berkembang di tengah pandemi virus corona. Dengan demikian, Perseroan mengantisipasi pertumbuhan dalam kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kurs Mata Uang Asing

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Perseroan dapat terekspos dengan dampak risiko nilai tukar mata uang asing apabila terjadi fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas / pengeluaran.

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank yang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Perseroan mengantisipasi risiko suku bunga dengan melakukan evaluasi secara periodik perbandingan tingkat suku bunga dengan perubahan suku bunga di pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk perikatan utang.

4. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan

terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko atas Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi proyek. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a) Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN SUSUNAN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK Masing-masing Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perseroan dalam Prospektus

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen No. 00296/2.1035/AU.1/05/1432-2/1/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anwar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon, CPA, yang dalam laporannya menyatakan opini audit tanpa modifikasi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Jaringan Pulau Media sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Pulau Media No. 28 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU- 0039330.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108972.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 2021 dan Tambahan Berita Negara No. 24315.

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham :			
PT Pundi Pundi Kreasindo	420	420.000.000	70
LMM	180	180.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400	1.400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 71/2024, struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SSD	560.356	560.356.000.000	99,7
2. LMM	1.670	1.670.000.000	0,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	562.026	562.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	237.974	237.974.000.000	

Berdasarkan Akta No. 19/2024, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IJE Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain;
 - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100); dan
 - *Internet Service Provider* (KBLI 61921);
- b) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yaitu Periklanan (KBLI 73100)

Kegiatan usaha yang saat ini telah dan sedang dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100), *Internet Service Provider* (KBLI 61921), dan Periklanan (KBLI 73100).

Dalam menjalankan operasinya, Perseroan memberikan beberapa layanan diantaranya penyewaan core (*core lease*), layanan bandwidth (*lease line*), layanan produk digital, layanan kolokasi (*colocation*) pada *edge data center* yang dimiliki Perseroan, dan juga layanan *Content Delivery Network* (CDN) yang ditujukan untuk mengakselerasi distribusi konten di Indonesia.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2021

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana termaktub dalam:

Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 42 teranggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059594.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 26 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186221.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Oktober 2021; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0465283 tertanggal 26 Oktober 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 15 tertanggal 10 Februari 2022 serta Tambahan BNRI No. 22/2 tertanggal 10 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000.000,- menjadi sebesar Rp250.000.000.000,- dan (ii) mengkonversi utang Perseroan kepada SSD menjadi saham dengan mengeluarkan saham portepel yang diambil oleh SSD, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp600.000.000,- menjadi Rp133.000.000.000,-, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SSD	132.940	132.940.000.000	99,95
LMM	60	60.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.000	133.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	117.000	117.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 42/2021:

- Penyetoran atas saham yang diambil oleh SSD dilakukan melalui konversi utang pemegang saham dengan mengacu pada berdasarkan Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P3 tanggal 15 Oktober 2021;
- Berdasarkan Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P3 tanggal 15 Oktober 2021 dan akta ini, dana riil yang telah diterima Perseroan berdasarkan perjanjian utang dengan pemegang saham adalah sebesar Rp132.400.000.000,- dan seluruhnya telah dikonversi menjadi saham.
- Adapun LMM tidak mengambil saham baru sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Tahun 2022

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagaimana termaktub dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 20 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0010029.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 10 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028003.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Februari 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0089155 tertanggal 10 Februari 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 15 tertanggal 10 Februari 2022 serta Tambahan BNRI No. 22/2 tertanggal 10 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp133.000.000.000,- menjadi Rp167.026.000.000,- dimana (i) LMM mengambil bagian sebesar Rp16.640.000.000,- dan (ii) SSD melakukan konversi atas utang Perseroan sebesar Rp17.386.000.000,-, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SSD	150.326	150.326.000.000	99,00
LMM	16.700	16.700.000.000	01,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	167.026	167.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	82.974	82.974.000.000	

Berdasarkan Akta No. 20/2022:

- Penyetoran atas saham yang diambil oleh SSD dilakukan melalui konversi utang pemegang saham dengan mengacu pada Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P4 tanggal 21 Januari 2022;
- Berdasarkan Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P4 tanggal 21 Januari 2022 dan akta ini, dana riil yang telah diterima Perseroan berdasarkan perjanjian utang dengan pemegang saham adalah sebesar Rp17.386.600.000,- yang mana telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2022 dan seluruhnya telah dikonversi menjadi saham.
- Penyetoran yang dilakukan oleh LMM dilakukan secara tunai pada tanggal 18 Januari 2022 dan 31 Januari 2022.

- b) Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 94 tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.No. AHU-AH.01.09-0046992 tanggal 24 Agustus 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0165735.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham di mana LMM telah menjual sahamnya sebanyak 15.030 saham kepada SSD, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SSD	165.356	165.356.000.000	99,01
2. LMM	1.670	1.670.000.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	167.026	167.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	82.974	82.974.000.000	

Tahun 2023

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagaimana termaktub dalam:

Akta No. 22/2023, para pemegang saham para pemegang saham Perseroan sepakat untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp167.026.000.000,- menjadi Rp229.026.000.000,- dimana SSD melakukan konversi atas utang Perseroan sebesar Rp62.000.000.000,-, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SSD	227.356	227.356.000.000	99,27
2. LMM	1.670	1.670.000.000	0,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	229.026	229.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.974	20.974.000.000	

Berdasarkan Akta No. 22/2023:

- i. Penyetoran atas saham yang diambil oleh SSD dilakukan melalui konversi utang pemegang saham dengan mengacu pada berdasarkan Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P5 tanggal 30 Desember 2022;
- ii. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula 167.026.000.000 menjadi 229.026.000.000 yang diambil bagian dan disetor oleh SSD melalui konversi utang Perseroan kepada SSD berdasarkan Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P5 tanggal 30 Desember 2022 utang mana telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2022. Dana riil yang telah diterima Perseroan berdasarkan perjanjian utang dengan pemegang saham adalah sebesar Rp62.000.000.000,-. Adapun setelah konversi ini, sisa pinjaman pemegang saham yang belum terbayar adalah sebesar Rp998.251.585,-
- iii. Adapun LMM tidak mengambil saham baru sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Tahun 2024

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagaimana termaktub dalam:

1. Akta No. 69/2024, para pemegang saham para pemegang saham Perseroan sepakat untuk menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp250.000.000.000,- menjadi Rp500.000.000.000,-; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp229.026.000.000,- menjadi Rp262.026.000.000,- dimana SSD melakukan konversi atas utang Perseroan sebesar Rp33.000.000.000,-, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SSD	260.356	260.356.000.000	99,36
2. LMM	1.670	1.670.000.000	0,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	262.026	262.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	237.974	237.974.000.000	

Berdasarkan Akta No. 69/2024:

- i. penyetoran atas saham yang diambil oleh SSD dilakukan melalui konversi utang pemegang saham dengan mengacu pada berdasarkan Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P8 tanggal 28 Maret 2024;

- ii. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp229.026.000.000,- menjadi Rp262.026.000.000 yang diambil bagian dan disetor oleh SSD melalui konversi utang Perseroan kepada SSD berdasarkan Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P8 tanggal 28 Maret 2024 utang mana telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan Perseroan. Dana riil yang telah diterima Perseroan berdasarkan perjanjian utang dengan pemegang saham adalah sebesar Rp33.000.000.000,-. Adapun setelah konversi ini, sisa pinjaman pemegang saham yang belum terbayar adalah sebesar Rp313.337.002.991,-.
 - iii. Adapun LMM tidak mengambil saham baru sesuai dengan porsi kepemilikannya.
2. Akta No. 71/2024, para pemegang saham para pemegang saham Perseroan sepakat untuk menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp500.000.000.000,- menjadi Rp800.000.000.000,-; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp262.026.000.000,- menjadi Rp562.026.000.000,- dimana SSD melakukan konversi atas utang Perseroan sebesar Rp300.000.000.000,-, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SSD	560.356	560.356.000.000	99,7
2. LMM	1.670	1.670.000.000	0,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	562.026	562.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	237.974	237.974.000.000	

Berdasarkan Akta No. 71/2024:

- i. penyetoran atas saham yang diambil oleh SSD dilakukan melalui konversi utang pemegang saham dengan mengacu pada berdasarkan Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P8 tanggal 28 Maret 2024;
- ii. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp262.026.000.000,- menjadi Rp562.026.000.000,- yang diambil bagian dan disetor oleh SSD melalui konversi utang Perseroan kepada SSD berdasarkan Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P8 tanggal 28 Maret 2024 utang mana telah dicatatkan dalam Laporan Keuangan Perseroan. Dana riil yang telah diterima Perseroan berdasarkan perjanjian utang dengan pemegang saham adalah sebesar Rp300.000.000.000,-. Adapun setelah konversi ini, sisa pinjaman pemegang saham yang belum terbayar adalah sebesar Rp13.337.002.991,-.
- iii. Adapun LMM tidak mengambil saham baru sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Kejadian penting Perseroan yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan meliputi hal-hal berikut ini:

2021	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan mulai menggelar pembangunan fiber optik sepanjang 2.800 km disepanjang jalur rel kereta api milik PT. KAI dipulau Jawa yang bertujuan agar dapat menghadirkan layanan internet lebih berkualitas, terjangkau, dan berkapasitas besar bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sepanjang jalur pulau Jawa. • Perseroan berkolaborasi bersama Lintasarta dan Trans Hybrid Communication dorong pemanfaatan infrastruktur serat optik berkapasitas besar, yang akan menghadirkan solusi internet, edge data center hingga telekomunikasi. • Kerjasama Perseroan Bersama PGNCOM dalam utilisasi jaringan telekomunikasi milik masing-masing Pihak.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan dukung peningkatan kecepatan layanan Surge untuk internet WiFi gratis di seluruh stasiun Jabodetabek dengan pemanfaatan jaringan serat optik milik Perseroan yang memiliki kehandalan konektivitas berkualitas, dari 100 Mbps menjadi Up to 2000 Mbps yang meraih Rekor MURI pada 31 Maret 2022. • Kolaborasi bersama HUAWEI Indonesia dalam pemanfaatan ekosistem teknologi <i>Content Delivery Network (CDN)</i> dari Huawei pada <i>Edge Data Center (EDC)</i> milik Perseroan. (14 Juni 2022) • 29 September Perseroan menjalin kerjasama dengan PT Sinergi Inti Andalan Prima (Sinergy Networks) dalam penyediaan kapasitas jaringan (<i>managed service</i>) dan colocation, yang telah memiliki keunggulan dalam mengakses pasar dan memiliki berbagai Point of Presence di berbagai data center utama di Indonesia maupun di Singapura, yang mempermudah <i>cross connect</i> dan interkoneksi. • Perseroan bekerjasama dengan Jasamarga untuk Jaringan Backbone fiber optic di rumija tol ruas cawang-tomang-pluit KM 06+600 sampai dengan ruas Jakarta cikampek KM 71+600, pada 30 September 2022 • Perseroan dengan XL Axiata resmi menandatangani penyewaan jaringan telekomunikasi & fasilitas oleh XL Axiata berdasarkan Fiber Lease Agreement yaitu XL Axiata menyewa jaringan telekomunikasi milik Weave sepanjang 3.599 km selama 10 tahun hingga tahun 2032.Pada 26 Desember 2022.
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan melakukan pengikatan Nota Kesepakatan dengan Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific Pte. dalam pengembangan Perangkat Snapdragon X35 5G Modem RF

	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan melakukan pengikatan Nota Kesepakatan dengan PT Rumah Data Kita atau Bersama Digital Data Center (BDDC) dalam penyediaan dan pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan melakukan pengikatan Nota Kesepakatan dengan Pertamina Gas Negara (PGN) dalam pengembangan Jaringan Pipa Gas dan Penyediaan Layanan ICT.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan pengikatan Nota Kesepakatan dengan PT Starlink Service Indonesia dalam menyediakan layanan telekomunikasi dan infrastruktur.

4. PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, Perseroan telah memiliki izin operasional sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120403701509	10 Juli 2019, sebagaimana diubah terakhir kali pada 28 Maret 2023	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	85.683.397.5-018.000	-		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-1191PKP/WPJ.30/KP.0803/2019	29 Juli 2019		
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-8986KT/WPJ.30/KP.0803/2019	29 Juli 2019		
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	05062310213273089	05 Juni 2023	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>
		17112210213329056	17 November 2022		
		03042310213215037	31 Maret 2023		
6.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	20092210113672011	20 September 2022	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>
		20092210113404018			
		20092210113173042			
		20092210113207010			
		19092210113329016	19 September 2022		
		20092210113521010	20 September 2022		
		29032310113174503	29 Maret 2023		

7.	Izin Penanaman Jaringan Kabel Fiber Optik Melintasi Jalur Kereta Api di 96 titik pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur kepada PT Integrasi Jaringan Ekosistem	KA.008/A/17/KS/DJKA/2022	24 Oktober 2022	5 (lima) tahun	Kementerian Perhubungan
8.	Izin Penanaman Jaringan Kabel Fiber Optik Persinggungan Melintasi Jalur Kereta Api Jakarta Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur kepada PT Integrasi Jaringan Ekosistem	KA.009/A/XI/17/DJKA/2022	23 November 2022	5 (lima) tahun	Kementerian Perhubungan
9	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi – Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup	65/TEL.01.02/2019	03 Agustus 2019	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Komunikasi dan Informatika
10.	Surat Keterangan Laik Operasi	253/TEL.04.02/2020	20 Februari 2020		
11.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet	9120403701509	19 September 2023		
12.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	013673.01/DJAI.PSE/03/2024	20 Maret 2024	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>

5. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki ikatan dan perjanjian penting dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kredit				
Pihak Terafiliasi				
1.	Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Rincian addendum perjanjian utang pemegang saham: a. Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-	1. Perseroan; dan 2. SSD.	109 (seratus sembilan) bulan sejak 31 Desember 2019 sampai 28 Februari 2029	Bahwa Pemegang Saham sepakat untuk memberikan pinjaman yang akan digunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp346.337.002.991,- Adapun sebagian dari utang ini yaitu sebesar Rp333.000.000.000,- telah dikonversikan menjadi penyertaan saham pada Perseroan berdasarkan Akta No. 69/2024 dan Akta No. 71/2024. Nilai terutang: Rp13.337.002.991,-

	<p>SSD/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 (jumlah utang: Rp15.877.828.561)</p> <p>b. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P1 tertanggal 30 April 2020 (jumlah utang: Rp17.991.169.266)</p> <p>c. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P2 tertanggal 31 Desember 2020 (jumlah utang: Rp18.486.985.306)</p> <p>d. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P3 tertanggal 15 Oktober 2021 (jumlah utang: Rp132.400.000.000)</p> <p>e. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P4 tertanggal 21 Januari 2022 (jumlah utang: Rp17.386.000.000)</p> <p>f. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P5 tertanggal 30 Desember 2022 (jumlah utang: Rp62.998.251.585)</p> <p>g. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P6 tertanggal 30 Juni 2023 (jumlah utang: Rp8.209.388.560)</p> <p>h. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P7 tertanggal 29</p>			<p>Hubungan Afiliasi: SSD merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki mayoritas saham pada Perseroan..</p> <p>Perseroan wajib untuk diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melunasi utang pada 28 Februari 2029; dan 2. setelah diterimanya pemberitahuan dari SSD terkait pelaksanaan opsi konversi, maka, Perseroan wajib segera melaksanakan opsi konversi tersebut dalam kurun waktu tertentu yang disepakati Para Pihak
--	--	--	--	--

	<p>Desember 2023 (jumlah utang: Rp11.995.093.852)</p> <p>i. Addendum atas Perjanjian Utang Pemegang Saham No. 001/HPS/IJE-SSD/XII/2019/P8 tertanggal 28 Maret 2024 (jumlah utang: Rp346.337.002.991)</p> <p><i>Outstanding Facility</i> per 31 Maret 2024 sebesar Rp13.337.002.991,-</p>			
Pihak Tidak Terafiliasi				
<p>2.</p>	<p>Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kredit”)</p> <p><i>Outstanding Facility</i> per 31 Maret 2024 – Rp205.481.193.326,-</p>	<p>1. PT Bank Shinhan Indonesia (“Shinhan”); dan</p> <p>2. Perseroan.</p>	<p>Kredit diberikan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2029</p>	<p>Shinhan memberikan Pinjaman Korporasi (Investasi) sebesar Rp208.963.925.416</p> <p>Penggunaan dana: Untuk take over 2 (dua) fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</p> <p>Bunga: JIBOR 1 bulan + 2,00% p.a (dua persen) per tahun</p> <p>Jaminan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satu unit Penthouse Apartemen Senopati Suites II No. 31-32, Jl. Senopati Dalam RT008/RW002, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) nantinya akan dibalik nama ke atas nama Tinawati, dan kemudian diikatkan dengan hak tanggungan.; Satu unit Penthouse Apartemen Senopati Suites II No. 20 Jl. Senopati Dalam RT008/RW002, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan PPJB nantinya akan dibalik nama ke atas nama Tinawati, dan kemudian diikatkan dengan hak tanggungan; Jaminan Fidusia atas perangkat Dense Wavelength Division Multiplexing dengan rincian (i) peralatan upstream dan server; (ii) peralatan Huawei; (iii) peralatan packetlight; dan (iv) peralatan wifi station berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 13 tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta atas aset berupa peralatan milik Perseroan yang pembebanan jaminan fidusianya telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00134233.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024.

				<p>4. Asuransi Kredit penjaminan pembiayaan dengan nilai pertanggungan Rp25.000.000.000;</p> <p>5. Gadai Saham Perseroan yang dimiliki oleh SSD yang diberikan oleh SSD berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tertanggal 21 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>6. <i>Letter of Undertaking</i> dari SSD yang diberikan oleh SSD berdasarkan Akta <i>Letter of Undertaking</i> No. 16 tertanggal 21 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan</p> <p>7. <i>Letter of Undertaking</i> dari LMM yang diberikan oleh LMM berdasarkan Akta <i>Letter of Undertaking</i> No. 17 tertanggal 21 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>8. Jaminan Perusahaan SSD yang diberikan oleh SSD berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tertanggal 21 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan</p> <p>9. Jaminan bahwa Perseroan akan menyediakan dana <i>sinking fund</i> sebesar Rp10.000.000.000 dalam rekening giro Perseroan.</p> <p>Selama PK Shinhan masih berlangsung dan fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Shinhan, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah bidang usaha; 2. Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain; 3. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain; 4. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>); 5. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Shinhan (<i>Sub-Ordinated Loan</i>);
--	--	--	--	--

				<p>6. Melanggar syarat-syarat pada kontrak antara Perseroan dengan KAI yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.</p> <p>7. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apa pun;</p> <p>8. Berdasarkan Surat Bank Shinhan No. 17/BSI-WBD/IV/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Persetujuan Atas Permohonan Kepada Bank Shinhan Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pencabutan Pembatasan Pembagian Dividen, Bank Shinhan telah memberikan persetujuannya untuk menghapus ketentuan pembatasan pembagian dividen dalam PK Shinhan.</p> <p>9. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung;</p> <p>10. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi kegiatan usaha yang berkaitan langsung.</p> <p>Sehubungan dengan pembatasan untuk menerbitkan obligasi, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Shinhan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Shinhan No. 08/BSI-WBD/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal Permohonan Persetujuan kepada PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank") atas Rencana Penerbitan Obligasi oleh PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("Perseroan") di mana berdasarkan surat tersebut, Shinhan diantaranya (i) menyetujui rencana Penawaran Umum Obligasi I Perseroan; dan (ii) meminta Perseroan untuk melakukan amendemen terhadap ketentuan Rasio <i>Total Debt (interest bearing debt) to total equity</i> yang semula maksimum sebesar 2,2x menjadi maksimum sebesar 2,5x setelah diterbitkannya Obligasi I Perseroan;</p> <p>11. Mengambil <i>lease</i> dari perusahaan leasing, sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuan bayar Perseroan Kepada Shinhan;</p> <p>12. Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada Shinhan) kepada pihak lain;</p>
--	--	--	--	--

				<p>13. Menjual dan/atau menyewakan dan/atau menjaminkan harta kekayaan atau barang-barang agunan fasilitas;</p> <p>14. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;</p> <p>15. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan, yang tidak berkaitan dengan proyek;</p> <p>16. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan baik Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan. b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan. c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktik-praktik dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar. <p>17. Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal yang dibuat secara notariil.</p> <p>18. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.</p> <p>19. Melakukan investasi yang melebihi <i>proceed</i> perusahaan (EAT + Depresiasi).</p> <p>20. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit</p>
--	--	--	--	---

				<p>dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.</p> <p>21. Melakukan tindakan-tindakan dan/atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kontrak kerjasama dengan KAI batal.</p> <p>Selama masih terdapat jumlah terutang oleh Perseroan, Perseroan wajib untuk diantaranya mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Current Ratio</i> minimal satu kali; b. <i>Debt to Equity Ratio</i> maksimal 2,2 kali; c. <i>Debt Service Coverage</i> minimal satu kali.</p> <p>Nilai terutang: Rp208.963.925.416</p>
Perjanjian Kerjasama				
Pihak Terafiliasi				
3.	Perjanjian Kerjasama Komersialisasi <i>Content Delivery Network</i> Nomor 032/PKS/IJE-SSD/IV/2022 tanggal 1 April 2022	1. Perseroan; dan 2. SSD	Selama perjanjian Perseroan dengan Huawei berlangsung.	<p>Perseroan menunjuk SSD sebagai <i>Marketing Support</i> Perseroan dalam menjalankan bisnis CDN yang dikelola Perseroan.</p> <p>Hubungan Afiliasi: SSD merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki mayoritas saham pada Perseroan..</p> <p>Nilai perjanjian: 30% dari pendapatan Perseroan dari Huawei Services (Hong Kong) Co. Limited.</p>
Pihak Tidak Terafiliasi				
4.	Perjanjian Pemanfaatan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penempatan Kabel Fiber Optik Milik PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. Perseroan: 050/PKS/IJE-KAI/XI/2019 tertanggal 1 November 2019, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum III No. Perseroan: 050/PKS/IJE-KAI/XI/2019 tertanggal 19 Juli 2022	1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI"); dan 2. Perseroan	<p>13 tahun yang terbagi menjadi dua tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Masa pembangunan sampai dengan 30 Oktober 2022;</p> <p>b. Masa pemanfaatan yang dimulai sejak diselesaikannya pembangunan</p> <p>Adapun masa pembangunan telah selesai pada tanggal 30 Oktober 2022 dan</p>	<p>KAI sepakat untuk mengoptimalkan objek pemanfaatan yang merupakan aset miliknya dengan cara mengizinkan Perseroan menempatkan dan mengoperasikan Utilitas dan memberikan kompensasi yang disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>Objek pemanfaatan adalah aset KAI yang digunakan untuk penanaman utilitas yang mencakup jalur dan lahan kereta api termasuk infrastruktur pendukungnya yang berada pada wilayah DAOP 1 Jakarta sampai dengan DAOP 9 Jember ("Objek Pemanfaatan") dan/atau lokasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>Nilai perjanjian: Rp297.656.704.068,-.</p> <p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <p>1. Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran kompensasi atas pengoperasian Utilitas kepada KAI;</p>

			<p>dilanjutkan dengan masa pemanfaatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perseroan wajib untuk menandatangani <i>Service Level Agreement</i> dengan KAI; 3. Perseroan wajib untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api saat prakonstruksi dan pasca konstruksi; 4. Perseroan berhak untuk menerima pembayaran dari pengoperasian Utilitas dari Perseroan; dan 5. Perseroan berhak untuk menggunakan Objek Pemanfaatan. <p>KAI memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KAI wajib untuk menyediakan dan mengizinkan penggunaan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan; 2. KAI wajib untuk menandatangani <i>Service Level Agreement</i> dengan Perseroan; dan 3. <u>KAI berhak menerima kompensasi atas pengoperasian Utilitas dari Perseroan</u>
<p>5.</p>	<p>Content Delivery Network Joint Operating Agreement tanggal 13 Desember 2021 (“Perjanjian CDN Huawei”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Huawei Services (Hong Kong) Co, Limited (“Huawei”) 	<p>13 Desember 2021 s/d 01 November 2023</p> <p>Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian CDN Huawei masih berlangsung.</p>	<p>Kerjasama untuk menyediakan jasa teknikal termasuk sumber daya jaringan, perangkat lunak dan perangkat keras, serta pengoperasian dan pemeliharaan sistem layanan, yang terdiri namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akselerasi konten statis; b. Akselerasi pengunduhan; c. Akselerasi <i>Video on Demand</i> (VOD). <p>Hak dan kewajiban para pihak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak harus membentuk Komite Eksekutif gabungan dalam jangka waktu 30 hari kalender; 2. Perseroan harus memastikan bahwa konten yang disediakan pelanggan Perseroan dan didistribusikan oleh jaringan CDN patuh pada aturan yang berlaku; 3. Huawei harus memastikan bahwa konten yang disediakan pelanggan Huawei dan didistribusikan oleh jaringan CDN patuh pada aturan yang berlaku; 4. Perseroan harus memberitahu pada Huawei jika layanan CDN tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian dalam waktu 2 (dua) hari kerja; 5. Huawei wajib tidak menyalahi aturan untuk beroperasi tanpa izin, atau beroperasi diluar wilayah geografis dan cakupan bisnis, dan menyewakan sumber CDN yang disediakan oleh Perseroan; 6. Huawei harus memberi notifikasi tertulis pada Weave setelah layanan CDN diaktifkan.

				<p>Nilai perjanjian: 0.0003 USD per GB</p>
6.	<p>Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Jaringan Backbone Fiber Optic di Rumija Tol Ruas Cawang – Tomang – Pluit KM 06+600 sampai dengan ruas Jakarta Cikampek KM 72+600 No. 146B/PKS/IJE-JMRB/IX/2022 teranggal 30 September 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Jasamarga Related Business (“JRB”); dan 2. Perseroan. 	<p>10 tahun, atau sampai dengan 30 Oktober 2032.</p>	<p>Pengusahaan Jaringan Backbone Fiber Optic di Rumija Tol Ruas Cawang – Tomang – Pluit KM 06+600 sampai dengan ruas Jakarta Cikampek KM 72+600.</p> <p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berhak untuk melaksanakan pemanfaatan lahan atas penempatan utilitas <i>fiber optic</i>; 2. Perseroan wajib untuk mengasuransikan pemasangan dan penempatan peralatan perlengkapan di lahan JRB yang digunakan untuk penempatan utilitas jaringan <i>fiber optic</i>; 3. Perseroan wajib untuk mengizinkan berbagai macam ISP dalam melakukan komersialisasi penyewaan <i>fiber optic</i>; 4. Perseroan wajib untuk menggunakan rekening bersama dalam melaksanakan komersialisasi; 5. Perseroan wajib untuk menyediakan <i>dashboard monitoring real time</i> terkait penggunaan jaringan <i>fiber optic</i>; 6. Perseroan wajib untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari JRB dalam melaksanakan komersialisasi. Pelaksanaan komersialisasi oleh Perseroan tanpa persetujuan JRB akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi; 7. Perseroan wajib untuk mendapatkan izin dari JRB dalam melakukan penempatan/pemasangan, perawatan dan pemeliharaan utilitas <i>jaringan fiber optic</i>; dan 8. Perseroan wajib membayar 50% dari pendapatan kotor atas komersialisasi jaringan <i>backbone fiber optic</i> di Tol Rumija. <p>JRB memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JRB berhak untuk menerima pembayaran bagi hasil dan <i>minimum payment</i> dari penempatan utilitas jaringan <i>fiber optic</i>; 2. JRB berhak untuk mencairkan jaminan konstruksi atau jaminan perbaikan dalam hal terjadi kerusakan atas lahan JRB yang

				<p>digunakan untuk penempatan utilitas jaringan <i>fiber optic</i>; dan</p> <p>3. JRB berhak untuk memberikan bantuan kepada Perseroan dalam melaksanakan penempatan utilitas jaringan <i>fiber optic</i>.</p> <p>Perseroan berencana menyelesaikan pembangunan segmen sesuai perjanjian tersebut selambat lambatnya pada kuartal III 2024.</p> <p>Nilai perjanjian: Rp53.709.136.875,-</p>
7.	<p>Perjanjian Rack Co-Location tertanggal 3 Januari 2022</p> <p>(“Perjanjian Rack Colocation IDC”)</p>	<p>1. Perseroan; dan</p> <p>2. PT Internetindo Data Centra (“IDC”).</p>	<p>12 bulan, dan akan terus berlangsung sampai diakhiri oleh salah satu pihak.</p> <p>Catatan: Hingga Prospektus diterbitkan, Perjanjian Rack Colocation IDC masih berlangsung.</p>	<p>IDC menyediakan jasa layanan kolokasi kepada Perseroan</p> <p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berhak untuk mempunyai akses yang memadai untuk masuk ke rak kolokasi 2. Perseroan wajib bertanggungjawab atas segala kerusakan yang terjadi oleh agen, pegawai atau kontraktor; dan 3. Perseroan wajib untuk mendapatkan izin tertulis dari IDC dalam hal melakukan interkoneksi secara langsung antara perangkatnya dengan fasilitas kolokasi IDC. <p>IDC memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IDC berhak untuk menerima pembayaran penyediaan jasa kolokasi 2. IDC wajib untuk menyediakan jasa layanan kolokasi kepada Perseroan sesuai perjanjian dan bertanggungjawab atas kualitas fasilitas kolokasi. <p>Nilai perjanjian: Rp13.750.000 per bulan</p>
8.	<p>Perjanjian Penyediaan Kapasitas Jaringan dan Colocation No. Perseroan: 111/PKS/IJE-SIAP/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kapasitas Jaringan dan Colocation No. Perseroan: 126A/PKS/IJE-SIAP/VII/2023</p>	<p>1. Perseroan; dan</p> <p>2. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (“SIAP”).</p>	<p>Sepuluh tahun, atau sampai dengan 6 Agustus 2032.</p>	<p>Perseroan menyediakan layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i> untuk dijual kembali oleh SIAP.</p> <p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas biaya layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>; 2. Perseroan berhak untuk melakukan pemblokiran layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i> apabila SIAP atau pelanggan SIAP melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>;

				<ul style="list-style-type: none"> b. Keterlambatan pembayaran layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>; c. Identitas pelanggan SIAP adalah palsu dan tidak benar; dan d. Penggunaan layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i> tidak sesuai peraturan perundang-undangan. <p>3. Perseroan wajib melakukan pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>.</p> <p>SIAP memiliki hak dan kewajiban diantara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SIAP berhak untuk memperoleh layanan dari Perseroan; 2. SIAP wajib melakukan pembayaran atas pemesanan dan/atau aktivasi layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>; 3. SIAP wajib memberitahukan kepada Perseroan untuk keperluan penonaktifan atau pemblokiran apabila terdapat pelanggan SIAP yang melakukan: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>; b. Keterlambatan pembayaran layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i>; c. Identitas pelanggan SIAP adalah palsu dan tidak benar; dan d. Penggunaan layanan kapasitas jaringan dan <i>colocation</i> tidak sesuai peraturan perundang-undangan. <p>Nilai Perjanjian:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Bandwith based services</i>: Rp3.500.000/bulan 2. <i>Colocation rack</i>: Rp3.500.000/rak/bulan
9.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Surat Perjanjian Ketentuan Tambahan tanggal 23 Desember 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT XL Axiata Tbk (“XL”). 	s/d 31 Oktober 2032	<p>Penyewaan jaringan telekomunikasi sepanjang 3.599 beserta crossing di jalur kereta api di pulau Jawa dan fasilitasnya antara lain (i) crossing; (ii) penghubung hand hole antara kabel fiber optik termasuk joint closure; (iii) optical terminal box (“Objek Sewa”).</p> <p>Nilai Perjanjian: Rp100.000.000.000</p> <p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas biaya sewa Objek Sewa;

				<p>2. Perseroan wajib untuk menyediakan layanan help desk dan berkewajiban memberikan layanan <i>technical support</i>;</p> <p>3. Perseroan wajib menyediakan layanan dukungan kepada XL yang terdiri dari kewajiban sebagai berikut:</p> <p>a. bantuan atas gangguan selama 24 jam setiap hari selama 7 hari;</p> <p>b. bantuan pemberian konsultasi dan/atau pendampingan dalam pelaksanaan perbaikan dan penggantian perangkat telekomunikasi XL yang terhubung dengan Objek Sewa;</p> <p>4. Perseroan wajib menyediakan penyewaan atas Objek Sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian.</p> <p>XL memiliki hak diantara lain untuk memperoleh Objek Sewa dengan kualitas terbaik dan konsisten.</p>
Perjanjian Sewa				
Perjanjian Afiliasi				
10.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 025/PPP/SSD-IJE/XI/2023 tertanggal 27 November 2023	1. SSD dan 2. Perseroan.	Lima tahun, atau sampai dengan 26 November 2028.	<p>SSD adalah pemegang Tanah atau Bangunan Rumah Kantor yang berlokasi di Fatmawati Mas Blok III Kavling 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Addendum Sewa Menyewa ("Bangunan") yang dipergunakan oleh Perseroan untuk kantor pusat Perseroan.</p> <p>Hubungan Afiliasi: SSD merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki mayoritas saham pada Perseroan:</p> <p>Nilai Sewa: SSD meminjamkan Bangunan tanpa dikenakan biaya.</p>

6. ASET TETAP DAN ASET-ASET MATERIAL YANG DIMILIKI PERSEROAN

Berikut adalah daftar aset tetap dan aset-aset material yang dimiliki Perseroan :

i. Aset Tetap

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki aset tetap.

ii. Aset Material

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagai strategi pemasaran dan untuk menjaga reputasi serta melindungi merek yang digunakan dalam menjalankan bisnis Perseroan.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, berikut adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Perseroan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

No.	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu	Etiket	Kelas Barang/Jasa
1.	IDM001018806	10 tahun (10-11-2021 s/d 10-11-2031)	WEAVE	38
2.	IDM000999268	10 tahun (10-11-2021 s/d 10-11-2031)	WEAVE	42

7. ASURANSI ATAS ASET-ASET MATERIAL PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melindungi harta kekayaan materialnya dan kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan perlindungan asuransi dengan perincian sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
1.	Public Liability Insurance No. 0101-0901-23-000478 atas nama Perseroan tanggal 14 Oktober 2023	a. PT Avrist General Insurance; b. PT Asuransi Astra Buana; c. PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance.	Data Center yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan yang terletak pada 136 titik.	Untuk seluruh lokasi Rp3,000,000,000 secara agregat	30- September 2023 – 30 September 2024
2.	Property All Risk Insurance No.0101-0109-23-002807 atas nama Perseroan tanggal 11 Oktober 2023	a. PT Avrist General Insurance; b. PT Asuransi Astra Buana; c. PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance.	Data Center yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan yang terletak pada 136 titik	Rp123.474.259.283,07	30- September 2023 – 30 September 2024
3.	Polis Asuransi Indonesian Standard Eathquake atas nama Perseroan No.0101-0109-23-0028078 tanggal 11 Oktober 2023	a. PT Avrist General Insurance; b. PT Asuransi Astra Buana; c. PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi; d. PT Asuransi Umum BCA; e. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance.	Data Center yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan yang terletak pada 136 titik yang meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten	Rp123.474.259.283,07	30- September 2023 – 30 September 2024

--	--	--	--

Nilai pertanggungan berdasarkan polis-polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dapat menutup kerugian tertanggung.

8. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang wajib memiliki Analisis Dampak Mengenai Lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, terhadap kegiatan aktivitas telekomunikasi dengan kabel (di darat) KBLI 61100 semua besaran wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Perseroan juga telah memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 12 Februari 2024 dimana Perseroan menjelaskan terkait hal-hal yang dilakukan Perseroan dalam pengelolaan lingkungan. Perseroan bertanggung jawab dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasional yang dijalankan hingga memperhitungkan kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat sekitar.


Perseroan dalam menjalankan setiap usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek dampak lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup. Bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan turut serta melestarikan alam secara konsisten.

Program-program yang pengelolaan lingkungan yang Perseroan jalankan di antaranya:

1. Kebijakan efisiensi penggunaan air, listrik, dan kertas di kantor Perusahaan
2. Larangan merokok, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Pengelolaan sampah di kantor Perusahaan secara baik dengan memisahkan sampah organik dan non organik disertai anjuran yang keras kepada seluruh karyawan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di manapun berada.

9. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan sampai dengan prospektus ini diterbitkan:



Pemegang saham Pengendali Perseroan adalah Ibu Tinawati melalui PT Solusi Sinergi Digital Tbk dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficiary owner*) dari Perseroan adalah Ibu Tinawati. Lebih lanjut, Ibu Tinawati telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	SSD	LMM	ISB	MWN	DDD	SID
Yune Marketatmo	KU	DU	-	-	-	-	-
Leonardus Chrisbiantoro	KI	-	-	-	-	-	-
Hermansjah Haryono	DU	KU	-	-	-	D	-
Gilman Pradana Nugraha	D	D	-	-	-	-	-

Keterangan :

KU = Komisaris Utama K = Komisaris KI = Komisaris Independen
 DU = Direktur Utama WDU = Wakil Direktur Utama D = Direktur
 DTT = Direktur Tidak Terafiliasi

10. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (“**SSD**”) merupakan pemegang saham dengan persentase kepemilikan di atas 5% (lima persen), dimana SSD sebagai pemilik/pemegang 227.356 saham dalam Perseroan atau mewakili 99,27% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Pendirian dan Anggaran Dasar SSD

SSD didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. SSD awalnya didirikan dengan nama “PT Lucaffe Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lucaffe Indonesia No. 21 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-48121.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081185.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 23336 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2019 (“**Akta Pendirian SSD**”).

Anggaran dasar SSD telah mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar terakhir SSD adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 22 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0076024 tanggal 12 Juni 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108091.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Juni 2023 (“**Akta SSD No. 22/2023**”) (“**Anggaran Dasar SSD**”).

SSD berkantor terdaftar di Fatmawati Mas Blok 328 - 329 Jl. RS Fatmawati No 20 Jakarta Selatan, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SSD, maksud dan tujuan SSD ialah berusaha di bidang:

- Perdagangan Besar Eceran;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan
- Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (KBLI 46314) mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.
- b. Periklanan (KBLI 73100) mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan, meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan

tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain, media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan, iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan, penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

- c. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Aktivitas Komunikasi Dengan Kabel (KBLI 61100) Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network (PSTN)*. Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
- b. *Internet Service Provider* (KBLI 61921) Mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
- c. *Portal Web* dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122) Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan- layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*. *Fintech Peer to Peer (P2P) - Lending (6495)* dan *Fintech jasa pembayaran (6641)*.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, SSD menjalankan kegiatan usaha periklanan dan pembuatan serta pengembangan aplikasi dalam *smartphone* dan platform digital lainnya yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital, dan aktivitas perusahaan *holding* sebagai kegiatan usaha utama.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSD

Sebagaimana termaktub dalam Akta SSD No. 22/2023 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia sebagaimana terdapat pada Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk No. SSI/BAE-0128/24 tertanggal 12 Februari 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.030.000.000	603.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Investasi Sukses Bersama	1.182.222.820	118.222.282.000	50,11
Tinawati	6.750.000	675.000.000	0,29

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Masyarakat <5%	1.170.382.298	117.038.229.800	49,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.255.321.288	225.532.128.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.774.678.712	377.467.871.200	

Susunan Pengurus SSD

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSD sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar PT Solusi Sinergi Digital Tbk. No. 5 tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0151913 tanggal 15 Agustus 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157783.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Hermansjah Haryono
 Komisaris Independen : Doni Satiaji Soetadi

Direksi:

Direktur Utama : Yune Marketatmo
 Direktur : Wahyudi
 Direktur : Gilman Pradana Nugraha

11. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tertanggal 19 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 20/2024**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yune Marketatmo
 Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

Direksi

Direktur Utama : Hermansjah Haryono
 Direktur : Gilman Pradana Nugraha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

Ruang lingkup pekerjaan Direksi Perseroan adalah Bp. Hermansjah Haryono membawahi bidang pemasaran, teknis dan operasional serta Bp. Gilman Pradana Nugraha membawahi bidang keuangan, legal dan sumber daya manusia.

Masa jabatan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 5 tahun. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat berdasarkan Akta No. 20/2024.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Yune Marketatmo – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Memperoleh gelar Pascasarjana dari Universitas Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) tahun 1997 dan Sarjana Telekomunikasi dari Universitas Intitut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1993.

Pengalaman Kerja :

- 2022 – Sekarang : Komisaris – PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk
- 2021 : COO & member of BoD - Indosat Mega Media
- 2019 - 2020 : Acting Chief Executive Officer - Indosat Mega Media
- 2018 - 2022 : CTIO & member of BoD - Indosat Mega Media
- 2017 : Care taker Chief Technology Officer - Indosat Ooredoo
- 2016 - 2018 : Group Head Network (SVP) Network Planning - Indosat Ooredoo



Leonardus Chrisbiantoro – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Manajemen dari Univesitas Gunadarma pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja :

- 2022 - Sekarang : Komisaris Independen – PT Era Media Sejahtera Tbk
- 2016 - Sekarang : Wakil Vice President – PT Bumiputera Sekurita
- 2014 - 2016 : Senior Manager Technical Analyst – PT Bumiputera Sekuritas
- 2009 - 2014 : Manajer Keuangan Korporasi – PT Bumiputera Capital Indonesia
- 2003 - 2009 : Kepala Riset – PT Bumiputera Capital Indonesia
- 2000 - 2003 : Kepala Riset – PT Ficor Sekuritas Indonesia
- 1996 - 2000 : Analisis Riset – PT Wanteg Securindo

Direksi



Hermansjah Haryono - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Pendidikan formal terakhir adalah Program Eksekutif Manajemen dari Macquarie University, Sydney 2008, Magister Administrasi Bisnis dari Cleveland State University, Cleveland 2000, dan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti, Jakarta 1996.

Pengalaman Kerja :

- 2019 - sekarang : Direktur Utama - PT Solusi Sinergi Digital, Tbk
- 2018 - sekarang : Direktur Bisnis - PT Digi Asia Bios
- 2017 - 2018 : Direktur Komersial Asia-Pasifik - Digidel
- 2005 - 2017 : Wakil Direktur Eksekutif Korporasi, Inovasi Produk, Channel dan Bisnis Internasional Hutchison 3 Indonesia
- 2004 - 2005 : Manager Brand - XL Axiata



Gilman Pradana Nugraha - Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 40 tahun. Memperoleh gelar Magister Manajemen Bisnis dan Sarjana Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor dari tahun 2010 dan 2007.

Pengalaman Kerja :

- 2021 - 2023 : *VP of Corporate Secretary & Investor Relation – PT Solusi Sinergi Digital Tbk*
- 2020 - 2021 : *Head of Marketing Strategy and Product Development – PT BRI Danareksa Sekuritas*
- 2015 - 2019 : *Head of Communication – Bursa Efek Indonesia*
- 2013 - 2015 : *Head of Representative Office – Bursa Efek Indonesia*
- 2010 - 2012 : *Asisstant Manager SME Business – PT Bank Bukopin Indonesia Tbk*

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja Perseroan serta kinerja keseluruhan Perseroan. Besaran kompensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris merupakan imbalan jangka pendek berupa gaji masing-masing sebesar Rp840.000.000,- ,Rp495.983.536,-, dan Rp226.215.000,- untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merumuskan besaran remunerasi dan jenis tunjangan yang akan diberikan kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini mempertimbangkan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta kemampuan finansial Perseroan. Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan daya saingnya di industri.

Bahwa tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, serta tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Bahwa tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan dan tidak ada kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas anggota Direksi.

12. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dalam rangka penerapan "Good Corporate Governance" atau GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah:

1. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Untuk sementara waktu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi.

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat ditugaskan untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Dewan Komisaris mengundurkan diri, sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya.

Wewenang Dewan Komisaris Perseroan adalah:

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - b. Menjual/mengalihkan/ melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
 - c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain/ badan hukum lain;
 - e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;
 - f. Melakukan transaksi atau tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan atau penurunan (dilusi) jumlah kepemilikan/ penyertaan saham di Perseroan.
 - g. Mengubah kegiatan usaha Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Dewan Komisaris yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Komisaris.
4. Menerima Berita Acara Rapat Direksi setiap setelah pelaksanaan Rapat Direksi.
5. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

Perseroan belum mengadakan program pelatihan yang dikhususkan kepada Komisaris dalam rangka meningkatkan kompetensi Komisaris Perseroan.

Direksi

Perseroan menetapkan bahwa Direksi memiliki tanggung jawab yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan strategis:
 - b. Melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan dan kebijakan Perusahaan.
 - c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit ataupun Eksternal Audit
4. Pengawasan Perusahaan, khususnya dalam hal memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan Perusahaan.
5. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
6. Dalam hal Direksi mengundurkan diri, sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya

Wewenang Direksi adalah :

Direksi berwenang untuk mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

Dua orang anggota Direksi, dimana salah satunya adalah Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa.

Dalam mewakili Perseroan, Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
- b. Menjual/ mengalihkan/ melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
- c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain/ badan hukum lain;
- e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;
- f. Melakukan transaksi atau tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan atau penurunan (dilusi) jumlah kepemilikan/ penyertaan saham di Perseroan.
- g. Mengubah kegiatan usaha Perseroan.

Dalam mewakili Perseroan, Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
- b. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- c. Perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perseroan belum mengadakan program pelatihan yang dikhususkan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi Perseroan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2023:

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Perseroan telah mengadakan rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	
	Jumlah Rapat	Presentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Presentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Presentase Kehadiran
Yune Marketatmo*	12	100%	-	-	3	100%
Leonardus Chrisbiantoro**	-	-	-	-	-	-
Hermansjah Haryono	12	100%	-	-	3	100%
Gilman Pradana Nugraha***	-	-	-	-	-	-

*Yune Marketatmo menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan 19 Februari 2024. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tertanggal 19 Februari 2024 diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan.

**Leonardus Chrisbiantoro baru diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tertanggal 19 Februari 2024.

***Gilman Pradana Nugraha baru diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham No. 20 tertanggal 19 Februari 2024

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”), berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SK-DIR/IJE/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit dengan susunan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Ketua : Leonardus Chrisbiantoro
 Anggota : Mohamad Mahfudin
 Anggota : Dwi Putri Kemuning

Leonardus Chrisbiantoro

Profil Leonardus Chrisbiantorotersedia pada profil pengurusan dan pengawasan bagian Dewan Komisaris.

Mohamad Mahfudin

Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana, Bekasi pada tahun 2019. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Accounting Officer di Suse Consultant (2020 - 2021), menjabat sebagai Accounting and Tax Senior Officer di PT Karuna Sumber Jaya (2021 - 2022).

Dwi Putri Kemuning

Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana dari Institut Bisnis Nusantara pada tahun 2016. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staff di PT Bank Central Asia (2017-2020), menjabat sebagai Staff di Indo Premier Sekuritas (2022 - 2022), menjabat sebagai Staff di PT Solusi Sinergi Digital (2023).

Masa tugas Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Berdasarkan POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang isinya antara lain memuat pembentukan dan pengangkatan komite audit serta fungsi, tugas kewenangan dan tanggung jawab komite audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisari mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Mekanisme Kerja

1. Rapat dan Penyelenggarannya:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Komite Audit belum menyelenggarakan Rapat Komite Audit mengingat jajaran komite audit yang baru ditunjuk pada tanggal 20 Februari 2024.

2. Pelaporan
 - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah memiliki Pelaksanaan Fungsi Nominasi Dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Dewan Komisaris yang

ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024. Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk efisiensi dan mempertimbangkan kompetensi yang telah dimiliki oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris adalah :

1. Terkait Fungsi Nominasi :
 - a. Melakukan evaluasi serta rekomendasi mengenai :
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - kebijakan kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Terkait Fungsi Remunerasi :
 - a. Melakukan evaluasi serta rekomendasi mengenai :
 - struktur Remunerasi
 - kebijakan atas Remunerasi
 - besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Total Remunerasi pada 31 Desember 2023 terhadap Dewan Komisaris adalah Rp.0,- sedangkan nilai remunerasi terhadap Direksi adalah sebesar Rp.0,-. Penentuan nilai remunerasi ini telah mempertimbangkan pencapaian keberhasilan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Tidak ada kontrak terkait Imbalan Kerja setelah masa kerja berakhir dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Liza Fauzia sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/IJE/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : **Liza Fauzia**
 Alamat : Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.
 Telepon : (021) 765 9228
 Faksimili : (021) 765 9229
 Email : corporate@weave.co.id

Pengalaman kerja Sekretaris :

- 2022 – 2023 : Legal & Risk Management PT Samator Indo Gas Tbk (d/h PT Aneka Gas Industri Tbk)
- 2021 – 2022 : Legal Supervisor PT Solusi Sinergi Digital Tbk
- 2018 - 2019 : Legal Associate PT Ciptadana Capital
- 2016 - 2018 : Assistant Legal Manager PT Centrin Online Prima

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Unit Audit Internal merupakan tim pemeriksa independen yang dibentuk dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/IJE/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui pembentukan Piagam Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT Integrasi Jaringan Ekosistem tanggal 7 Februari 2023, maka susunan anggota Unit Audit Internal Perseroan adalah:

Ketua : **Ocky Octaviani Nirmala**

Warga Negara Indonesia, 31 Tahun. Beliau Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Dari Universitas Indraprasta Pada Tahun 2014. Beliau Memulai Karir Sebagai Spv Accounting & Finance Di PT. Memiontec Indonesia (2020 – 2022), Menjabat Sebagai Spv Accounting & Tax Di Pt. Langgeng Makmur Perkasa (2014 – 2020), Menjabat Sebagai PT. Swadharma Eragrafindo Sarana Di Tax Officer (2013 – 2014).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, antara lain:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

Upaya Pengelolaan Risiko

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam strategi Tata Kelola Perusahaan, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bisnis. Perseroan menggunakan pedoman manajemen risiko untuk membantu mengantisipasi potensi ketidakpastian dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Upaya-upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan meliputi antara lain:

1. Meningkatkan dan menjaga keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan dalam kegiatan usaha penyewaan jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik, dengan terus berupaya untuk menambah jumlah kapasitas, memperkuat jaringan fiber optik, dan memperluas pembangunan jaringan fiber optik Perseroan dari waktu ke waktu;
2. Untuk bersaing secara efektif dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang usaha yang sama, Perseroan berfokus untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, sebaran jaringan yang aman pada *private area*, serta mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pelanggan;
3. Dalam hal penyewaan lahan, Perseroan menerapkan kebijakan negosiasi penyewaan lahan dalam skala sewa untuk jangka panjang sehingga memberikan ruang kepada Perseroan untuk dapat memaksimalkan kegiatan usahanya;
4. Perseroan berupaya untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan perubahannya; dan
5. Untuk meminimalkan dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga, Perseroan telah memiliki proteksi asuransi terhadap asset – asset telekomunikasi untuk segera risiko termasuk pertanggung jawaban atas gangguan usaha dan kerugian pihak ketiga.

Mitigasi Risiko atas Faktor Risiko Perseroan

Adapun untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan dapat melakukan beberapa langkah mitigasi, antara lain:

- Risiko Persaingan Industri Jaringan *Fiber Optic* : Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan memberikan harga yang jauh lebih kompetitif kepada para pelanggan dibandingkan para kompetitor dengan cara menekan biaya *capex* dan *opex* Perseron. Penggunaan jalur kereta api sebagai tempat digelarnya jaringan fiber optik Perseroan adalah salah satu kunci, dimana proses penggelaran kabel membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan di jalan biasa.
- Risiko Perubahan Teknologi : Perseroan berinvestasi dalam Riset dan Pengembangan dan berkolaborasi dengan pihak ketiga lainnya dalam berinovasi dan mengadopsi kemampuan serta teknologi pengelolaan jaringan yang

- kuat. Perseroan juga perlu mempertahankan fleksibilitas dalam operasinya sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi atau permintaan pasar.
- Risiko Tidak Diperolehnya Izin/Perpanjangan Izin atas jaringan tetap tertutup yang Dioperasikan Perseroan : Untuk memitigasi hal ini, Perseroan memiliki tim untuk melakukan pemantauan perubahan peraturan dan persyaratan yang berlaku, membina hubungan baik dengan regulator, serta senantiasa mempertahankan kepatuhan. Perseroan juga melakukan pemantauan dan evaluasi internal secara berkala atas kepatuhan peraturan.
 - Risiko Ketidaksetujuan dan Pemutusan Kontrak Dari Pemilik Aset : Perseroan melakukan pemantauan kontrak secara berkala dan teliti, menjaga hubungan baik dengan pemilik aset, memastikan semua kewajiban dalam kontrak terpenuhi, serta senantiasa mengkomunikasikan seluruh masalah dan perubahan kepada pemilik aset.
 - Risiko Pemutusan Kontrak atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak oleh Klien : Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan memberikan layanan kualitas yang tinggi kepada pelanggan diatas layanan pesaing, selain itu perseroan juga melakukan diversifikasi portofolio klien untuk mengurangi ketergantungan pada klien tertentu. Oleh karena itu, perseroan pada tahap awal operasi menargetkan ratusan ISP di Pulau Jawa.
 - Risiko Geologis dan Bencana Alam yang dapat Berdampak pada Kondisi Infrastruktur Jaringan: Dalam memitigasi risiko tersebut, Perseroan melakukan evaluasi risiko dan melakukan perencanaan mitigasi risiko. Selain itu perseroan juga telah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan perbaikan jika terjadi bencana yang berdampak pada Perseroan. Perseroan juga melengkapi jaringannya dengan teknologi *automated switched optical network* (ASON) sebagai salah satu bagian dari mitigasi risiko ini.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta ketentuan dan peraturan perundangan lain yang berlaku, Perseroan senantiasa turut aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara Obligasi karena Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan aktivitas dan kegiatan usaha Perseroan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak serta merupakan hubungan timbal balik dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai manfaat bersama yang akan terus membawa dampak bagi masyarakat luas dan untuk generasi mendatang. Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap brand perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan telah melakukan program CSR pada tahun 2023 dan 2022 :


No	Program	Realisasi Program
1.	Edukasi Optimalisasi Konektivitas 2022 di Jogja.	<p>Perseroan melakukan program CSR edukasi pemanfaatan jaringan konektivitas fiber optik yang telah di gelar di sepanjang rel kereta sepanjang 2800km di pulau jawa kepada Induk KUD dan Masyarakat di daerah jogja, edukasi dalam pemanfaatan infrastruktur jaringan internet melalui pemanfaatan fiber optik milik Weave dalam pengembangan digitalisasi pergudangan yang ke depannya diutilisasi bukan hanya sebagai <i>fulfillment center</i> tetapi juga sebagai tempat pelatihan dan pengembangan talenta kreatif di wilayah pulau jawa.</p> 
2.	Program CSR bersama Surge pada tahun 2022, dalam mendukung peningkatan jaringan internet untuk pengguna kereta dan wisatawan	Mendukung peresmian penghargaan rekor MURI Surge dalam peningkatan kapasitas jaringan internet <i>Free WIFI</i> di stasiun Bogor dan Alun-Alun kota Bogor. Perseroan menempatkan perangkat Wifi diberbagai area di sekitar stasiun, dimana fasilitas internet gratis ini diberikan untuk pengguna <i>commuterline</i> Jabodetabek dan wisatawan di area Alun-Alun kota Bogor yang sebelumnya

No	Program	Realisasi Program
		<p>100mbps menjadi 2000mbps melalui pemanfaatan jaringan serat optik Perseroan di jalur kereta commuter Jabodetabek.</p> 
3.	Edukasi Penggunaan Internet bagi Masyarakat Kabupaten Cianjur, 2023	<p>Perseroan mengadakan Program CSR dengan mengedukasikan masyarakat di daerah Kabupaten Cianjur. Dengan memanfaatkan fasilitas konektivitas fiber optik di sepanjang jalur kereta api, masyarakat dapat menikmati perkembangan digitalisasi.</p> 
4.	Edukasi Optimalisasi Konektivitas bagi Masyarakat Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2023	<p>Perusahaan mengadakan Program CSR dengan mengedukasikan masyarakat di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam edukasi ini, Masyarakat</p> 
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bekerjasama dengan ISP Local. Cibitung Metland, 2023	<p>Perusahaan mengadakan Program CSR dengan mengadakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam Program Edukasi ini perseroan juga bekerjasama dengan berbagai ISP local</p>

No	Program	Realisasi Program
		

14. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur Organisasi Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



15. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa peran sumber daya manusia sangat penting bagi kesuksesan Perseroan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya karena sumber daya manusia merupakan aset yang menggerakkan seluruh aktifitas dan produktifitas Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan menerapkan program pelatihan yang berkesinambungan, baik dalam hal kepemimpinan, pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta pengetahuan teknis.

Perseroan senantiasa aktif dan peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusianya melalui beberapa seminar dan/atau *workshop* yang diikuti para karyawan untuk dapat menjadi penunjang dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan dalam bekerja untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik. Adapun beberapa program pelatihan yang sudah dijalankan oleh Perseroan adalah:

Selain menerima gaji yang telah sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR), insentif dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut diatas, Perseroan juga memberikan fasilitas dan tunjangan berupa:

1. Fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas untuk karyawan tingkat manajerial
2. Penggantian biaya bensin dan tunjangan uang makan
3. Penggantian biaya pemakaian telepon seluler untuk karyawan operasional dan manajerial
4. Tunjangan hari raya untuk seluruh karyawan
5. Tunjangan nikah dan duka
6. Bonus tahunan diberikan kepada karyawan yang bersangkutan berdasarkan hasil usaha Perseroan.
7. Program Asuransi Tenaga Kerja mencakup:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan
8. Asuransi kesehatan (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) yang diadakan oleh perusahaan untuk karyawan dan keluarga karyawan (istri & anak).

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 56 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Vice President	3	1	0
General Manager	-	1	1
Manager	8	2	2
Assistant Manager	-	3	2
Supervisor	9	0	0
Staff	36	10	5
Jumlah	56	28	11

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
≥ 50 tahun	2	5	1
40-49 tahun	9	11	8
30-39 tahun	18	7	1
≤ 29 tahun	27	5	1
Jumlah	56	28	11

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
S2	-	2	0
S1	31	19	10
Diploma	3	2	0
SMA atau sederajat	22	5	0
Jumlah	56	28	11

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Tetap	56	2	1
Tidak Tetap	-	26	10
Jumlah	56	28	11

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pusat	56	28	11
Representatif	-	-	-
Cabang	-	-	-
Jumlah	56	28	11

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Pegawai yang Memiliki Keahlian Khusus

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Pegawai Perseroan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan berkembangnya bisnis Perseroan dan bertambahnya kebutuhan atas Tenaga Kerja. Tidak ada faktor eksternal yang menyebabkan perubahan signifikan pada jumlah pegawai Perseroan.

16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara pidana yang tidak berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan/atau rencana penawaran umum Obligasi ini. Adapun ringkasan dari perkara tersebut adalah sebagai berikut:

No. Perkara	Jenis Perkara	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/Perkara	Keterangan
<p>Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTL/307/VIII/2023/BARESKRIM tertanggal 8 Agustus 2023 (“Laporan Polisi 307”)</p>	<p>Pidana (pencurian biasa)</p>	<p>Pelapor</p>	<p>Tidak ada nilai tuntutan untuk Tergugat II</p>	<p>Perseroan melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian dan/atau Penggelapan dan/atau Penipuan dan/atau Perbuatan tanpa hak, tidak sah memanipulasi akses jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh terlapor atas nama Dian Siswarini, DKK.</p> <p>Pelaporan tersebut dibuat dikarenakan telah terjadinya peristiwa yang diduga adalah tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan dan/atau penipuan dan/atau perbuatan tanpa hak, tidak sah yaitu memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juncto Pasal 378 KUHP, Pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Laporan Polisi 307 dibuat di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Banten (“Dugaan Tindak Pidana”).</p> <p>Sebagai tindak lanjut atas Laporan Polisi 307, berdasarkan (i) Surat Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (“Dittipidum Bareskrim Polri”) No. SPDP/07.4A/II/RES.1.8./2024/Dittipidum tertanggal 19 Januari 2024 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; dan (ii) Surat Dittipidum Bareskrim Polri No. B/64/II/RES.1.8/2024/Dittipidum tertanggal 22 Januari 2024 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, status atas laporan Dugaan Tindak Pidana telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan di mana penyidikan oleh penyidik Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri telah dimulai pada tanggal 19 Januari 2024. Kemudian, tindak lanjut dari tahapan tersebut adalah, berdasarkan hasil tangkapan layar Status Perkembangan Perkara di situs laman Bareskrim Polri (https://sp2hp.bareskrim.polri.go.id/) pada tanggal 24 Januari 2024, 16 Februari 2024, dan 14 Maret 2024 telah diterbitkannya surat panggilan saksi.</p>

Selanjutnya, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Umum


Perseroan merupakan salah satu penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam hal ini penyelenggaraan jaringan tetap tertutup berbasis fiber optik serta layanan periklanan. Jaringan serat optik milik Perseroan membentang di sepanjang jalur kereta pulau jawa bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu dari jalur kereta dari Merak sampai dengan Banyuwangi yang melewati 591 stasiun kereta. Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 2018 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah penyelenggaraan jaringan tertutup berbasis fiber optik dan periklanan berlandaskan dengan KBLI yaitu Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100); Internet Service Provider (KBLI 61921); Jasa Interkoneksi Internet (NAP) dan menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain Periklanan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 5.724 km jaringan serat optik terbentang di sepanjang jalur rel kereta api, jalur jalan tol, serta jalan provinsi yang melewati seluruh kota-kota utama di Pulau Jawa. Seluruh infrastruktur serat optik ini terkoneksi dengan perangkat telekomunikasi *Dense Wavelength Division Multiplexing* (DWDM) milik perseroan dengan kapasitas maksimum mencapai 64 Tbps. Perseroan memosisikan diri sebagai *Neutral Carrier Backbone Provider*, dimana perseroan berfokus menjadi katalis dan kolaborator bagi para mitra *Internet Service Provider* yang berjumlah lebih dari 800 perusahaan pada tahun 2022.

Dalam menjalankan operasinya, Perseroan memberikan beberapa layanan diantaranya penyewaan core (*core lease*), layanan bandwidth (*lease line*), layanan produk digital, layanan kolokasi (*colocation*) pada *edge data center* yang dimiliki Perseroan, dan juga layanan *Content Delivery Network* (CDN) yang ditujukan untuk mengakselerasi distribusi konten di Indonesia.





Gambar 1. Java Backbone dan Infrastruktur Jaringan serat optik Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

KEGIATAN OPERASIONAL

Berikut ini adalah informasi lebih lanjut mengenai masing-masing kegiatan usaha Perseroan:

Layanan Penyewaan Core Serat Optik (*Lease core*)

Dalam menjalankan kegiatan usaha ini Perseroan awalnya melakukan penanaman kabel serat optik di sepanjang jalur kereta di Pulau Jawa bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dengan periode kerjasama sepanjang 10 tahun. Adapun kapasitas kabel yang ditanam sepanjang jalur tersebut sejumlah 144 *core* (12 *tube*). Layanan sewa *core* mengacu pada sewa kabel serat optik, yang dianggap sebagai infrastruktur "inti" dari jaringan komunikasi. Jenis layanan ini memberikan pelanggan Perseroan konektivitas khusus dan aman antara dua titik (*point to point*) atau lebih, yang memungkinkan pelanggan membangun dan mengelola jaringan data berkecepatan tinggi sendiri. Layanan sewa *core* (*leased core*) biasanya digunakan oleh perusahaan telekomunikasi, data center, dan penyedia layanan cloud yang memerlukan koneksi latensi rendah berkecepatan tinggi untuk berbagai aplikasi. Perseroan sebagai penyedia layanan memasang dan memelihara kabel serat optik, sedangkan pelanggan bertanggung jawab atas peralatan dan teknologi yang digunakan untuk mengaktifkan serat optik dan mengelola jaringan.

Pengguna dapat memanfaatkan layanan ini dengan minimum pemesanan 1 Pair (2 *core*) dengan jangka waktu kontrak hingga 5-10 tahun. Adapun layanan *core lease* ini telah berjalan sejak tahun 2022 dan telah dimanfaatkan beberapa pelanggan strategis seperti *hyperscale data center* dan berbagai perusahaan telekomunikasi. Adapun keunggulan dari layanan ini adalah SLA (*Service Level Agreement*) yang mencapai 99,99%. Hal ini dimungkinkan karena jaringan serat optic di sepanjang rel kereta memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan probabilitas putusnya serat optik yang lebih rendah dibandingkan jaringan serat optik yang terpasang di segmen lainnya.




Gambar 2. Layanan *Lease Core* Perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Jasa Penjualan Bandwidth (*Managed Capacity/leased line*)

Koneksi komunikasi data *point-to-point* yang menyediakan koneksi jaringan *dedicated* berkecepatan tinggi antara dua lokasi. Layanan *lease line* menyediakan *bandwidth* yang terjamin bagi pelanggan, dengan konektivitas yang handal, berkecepatan tinggi, dan aman. Adapun layanan *lease line* ini ditujukan bagi para perusahaan penyelenggara layanan

internet (*Internet Service Provider*). Dalam menjalankan layanan ini Perseroan telah mengkoneksikan serat optik yang dimiliki dengan perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) dalam menghasilkan *bandwidth* yang siap untuk dimanfaatkan pelanggan. Perangkat DWDM yang dimiliki dan digunakan Perseroan terdiri atas DWDM dari Huawei dan Packetlight. Perseroan juga melengkapi keandalan konektivitas dengan menggunakan teknologi terbaru *Automatically Switched Optical Network (ASON)* dari Huawei, yang memungkinkan perpindahan konektivitas secara cepat dan *seamless* jika terjadi gangguan tertentu, sehingga meningkatkan SLA layanan Perseroan.



Gambar 3. Layanan *Leased Line (Bandwidth)* Perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Adapun kapasitas terpasang maksimal atas pemanfaatan kapasitas maksimum DWDM yang dimiliki Perseroan adalah sebesar 64 Tbps (*Terra Bit Per Second*). Sementara kapasitas terpasang atas layanan *leased line* sampai dengan Prospektus diterbitkan yaitu sebesar 5,6 Tbps (*Terra Bit Per Second*) atau sebesar 5.734 Gbps (*Giga Bit Per Second*). Perseroan akan menyesuaikan kenaikan kapasitas sesuai dengan pertumbuhan tren pasar. Perseroan menggunakan teknologi yang berasal dari 2 brand telekomunikasi terkemuka yaitu Huawei dan Packetlight.


Leased line menawarkan beberapa manfaat termasuk peningkatan keandalan, keamanan, dan kontrol atas jaringan komunikasi serta memberikan *bandwidth* yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan Internet tradisional, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan *real-time*.

Para ISP dapat memanfaatkan layanan ini untuk memberikan layanan secara optimal kepada end user. Adapun minimum pemesanan untuk layanan ini adalah 1 Gbps (*Giga Bit Per Second*) dengan jangka waktu minimum kontrak 1 tahun dan skema pembayaran bulanan.

Layanan Produk Digital

Layanan Perseroan yang memanfaatkan jaringan serat optik di sepanjang jalur kereta bertujuan menyediakan konektivitas di dalam ekosistem kereta api. Perseroan menyediakan jaringan internet WiFi gratis sebagai bagian dari pelayanan publik dan Perseroan mendapatkan pendapatan atas pemanfaatan penyediaan internet bagi kebutuhan periklanan. Konektivitas internet gratis yang disediakan Perseroan dapat dinikmati di berbagai stasiun *commuterline* Jabodetabek dan stasiun antar kota di Pulau Jawa.

Saat ini Perseroan menyediakan internet berbasis Wifi secara gratis dengan kapasitas *bandwidth* yang disediakan sampai dengan 1 (satu) Gbps per lokasi stasiun, adapun pengguna layanan free wifi ini mencapai 300.000 pengguna per hari.



Gambar 4. Layanan Produk Digital Perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Layanan Kolokasi Data (*Colocation*)

Jenis layanan *data center* di mana pelanggan dapat menyewa ruang, daya, dan *cooling system* untuk *server* dan peralatan jaringan yang dimiliki. Perseroan menyediakan infrastruktur fisik, termasuk bangunan, daya, rak penyimpanan *server*, sistem pendingin, hingga konektivitas. Adapun tipe *Data Center* yang dibangun Perseroan adalah Edge Data Center dengan kapasitas 6-10 rak server dengan masing-masing rak mampu menampung 42 unit perangkat server. Perseroan telah mengoperasikan 3 Edge Data Center di 3 lokasi berbeda dan telah menyelesaikan pembangunan 55 Edge Data Center lainnya yang mulai beroperasi pada tahun 2023.

Layanan *colocation* diperlukan pelanggan yang membutuhkan layanan untuk melakukan hosting server dan peralatan Teknologi Informasi tetapi tidak ingin berinvestasi dalam membangun dan memelihara *data center* sendiri. Beberapa manfaat layanan *colocation* termasuk peningkatan keamanan dan keandalan, pengurangan biaya modal, dan akses kepada konektivitas jaringan berkecepatan tinggi di jalur kereta yang dimiliki Perseroan. Pelanggan *colocation* juga mendapat manfaat dari skala ekonomi, karena biaya infrastruktur dibagi di antara banyak pelanggan. Adapun target pelanggan layanan kolokasi Perseroan adalah ISP yang memanfaatkan layanan *lease core* maupun *leased line* Perseroan, dan entitas bisnis lainnya yang memiliki kebutuhan pengelolaan *server*.

Adapun minimal pemesanan layanan ini adalah 1 U (Unit), dan pelanggan dapat melakukan pemesanan 1 rack (42 U) dengan harga promo tertentu.




Gambar 5. Layanan Kolokasi Data (*Colocation*) Perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Layanan Content Delivery Network

Layanan CDN adalah sistem server yang didistribusikan di berbagai lokasi yang dirancang untuk mengirimkan konten ke pengguna akhir dengan ketersediaan (*availability*) dan kinerja tinggi. CDN biasanya digunakan untuk mendistribusikan konten seperti halaman web, gambar, video, dan file audio sehingga meningkatkan kinerja dan ketersediaan konten. Adapun pengguna layanan ini terdiri dari Penyedia Layanan Cloud (*Cloud Provider*), Penyedia Konten (*Content Provider*), Perusahaan *E-Commerce*, dan lainnya.

Tujuan utama CDN adalah untuk mengurangi jarak antara pengguna akhir dan konten, sehingga meningkatkan kecepatan dan keandalan pengiriman konten. Saat pengguna melakukan request atas konten, CDN akan secara otomatis merutekan permintaan tersebut ke server terdekat di jaringan, yang kemudian akan mengirimkan konten ke pengguna. Sehingga tingkat *customer experience* menjadi lebih baik.



Gambar 6. Layanan Content Delivery Network Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Layanan CDN biasanya digunakan oleh situs web, penyedia konten online, dan perusahaan e-niaga untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan konten mereka. Mereka juga dapat digunakan untuk mendistribusikan pembaruan perangkat lunak, aplikasi seluler, dan jenis konten digital lainnya. Dalam menyediakan layanan CDN ini, Perseroan sejak Semester I 2022 telah bekerjasama dan mengoperasikan layanan CDN pertama bagi Huawei Cloud di beberapa kota di Pulau Jawa.

Layanan CDN biasanya digunakan oleh situs web, penyedia konten online, dan perusahaan e-niaga untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan konten mereka. Mereka juga dapat digunakan untuk mendistribusikan pembaruan perangkat lunak, aplikasi seluler, dan jenis konten digital lainnya.

Dalam menyediakan layanan CDN ini, Perseroan sejak Semester I 2022 telah bekerjasama dan mengoperasikan layanan CDN Bersama Huawei Cloud.

Layanan Tower Fiberization

Merupakan layanan pemasangan/instalasi kabel serat optik ke menara komunikasi yang ada untuk memperluas konektivitas internet berkecepatan tinggi kepada pelanggan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Proses ini melibatkan instalasi kabel serat optik dari jalur kereta yang dimiliki Perseroan ke berbagai menara di sepanjang jalur kereta. Adapun aktivitas layanan ini akan menghubungkan menara ke berbagai data center melalui pemanfaatan kabel serat optik Perseroan di sepanjang jalur kereta.

Adapun pada tahap awal layanan ini menargetkan menara-menara yang berada pada radius 1-5 km dari jalur kereta. Layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses fiberisasi menara dan menjangkau berbagai daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Layanan ini juga dapat membantu perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan jaringan mereka, efisiensi biaya, serta menjangkau pelanggan lebih luas serta kualitas konektivitas yang lebih terjaga melalui jaringan serat optik di sepanjang jalur kereta yang lebih reliabel dan aman.



Gambar 7. Layanan Tower Fiberization Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Langkah-langkah pengendalian mutu dan layanan kepada penyewa/mitra

Preventive Maintenance (Pemeliharaan untuk Pencegahan)

- Teknis Pemeliharaan ini dilakukan Perseroan dengan cara inspeksi terhadap aset infrastruktur konektivitas secara periodik untuk memprediksi kondisi asset terhadap kerusakan atau permasalahan yang mungkin akan terjadi.
- Pemeliharaan dilakukan secara terjadwal, terstruktur dan sistematis, dimana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspeksi, perbaikan, penggantian, pembersihan dan penyesuaian-penyesuaian lain yang perlu dilaksanakan.
- Adapun terkait Preventive Maintenance, Perseroan juga bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemeliharaan jaringan serat optik dan pemeliharaan perangkat.

Corrective Maintenance (Pemeliharaan untuk Perbaikan)

- Perseroan membuka *Helpdesk* untuk menampung dan menerima permasalahan, permintaan dukungan teknis, maupun laporan dari penyewa layanan telekomunikasi.
- Perseroan memonitor dan melakukan eskalasi, evaluasi dan rekonsiliasi atas setiap upaya yang telah dilakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan dukungan teknis maupun laporan dari pelanggan.
- Untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh mitra Perseroan harus didampingi oleh wakil Perseroan dan wakil keamanan dari KAI.
- Mitra harus membuat berita acara serah terima atas pekerjaan yang dilakukannya dengan disertakan dokumen pendukung seperti foto kegiatan.
- Perseroan menerapkan prinsip efisiensi biaya, pengawasan dan post audit untuk menjamin kualitas maintenance yang baik.

Pengguna akhir dari produk-produk dan layanan yang diberikan Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas diantaranya adalah ISP (*Internet Service Providers*), perusahaan tower, *data center*, *content provider*, *cloud provider*, *e-commerce* dan sebagainya yang berhubungan konektivitas data.

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang dapat menimbulkan risiko khusus.

PROYEK PENGGELARAN KABEL FIBER OPTIK PADA LINTASAN KERETA API PULAU JAWA TAHAP II

Proyek Penggelaran Kabel Fiber Optik pada Lintasan Kereta Api Pulau Jawa Tahap II merupakan kelanjutan dari proyek penggelaran kabel fiber optik lintasan Kereta Api Pulau Jawa Tahap I yang telah selesai dilaksanakan Perseroan. Dalam kegiatan penggelaran segmen-segmen kabel serat optik di sepanjang jalur kereta di Pulau Jawa ini Perseroan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero sebagai pemilik lahan. Satu segmen yang dimaksud adalah satu lokasi pembangunan yang menghubungkan dua stasiun kereta api. Proyek ini bertujuan untuk menjangkau konsumen pengguna internet di seluruh pulau Jawa dimana bentangan rel kereta api menghubungkan kota-kota yang menjadi pusat populasi di Pulau Jawa. Dengan terhubungnya kota-kota tersebut maka pelanggan Perseroan yang bergerak di bidang *internet service provider / ISP* dapat langsung menggunakan kabel FO Perseroan untuk menjangkau lokasi-lokasi dimana target pasar mereka berada. Hal ini menjadi sangat strategis dimana hanya dengan jarak 0-10 KM dari rel kereta api di pulau jawa, terdapat sampai 40 juta rumah yang menunjukkan bahwa persebaran populasi Pulau Jawa terletak di daerah-daerah di sekeliling rel kereta api.



Sesuai dengan kondisi persebaran penduduk dimana di sekitar rel kereta api biasanya relatif dihuni oleh masyarakat kalangan menengah kebawah, terlebih didukung dengan layanan yang ditawarkan Perseroan merupakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan biaya yang rendah, hal ini menjadikan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan internet dengan *fixed broadband* di rumah dibandingkan dengan mobile internet yang cenderung membutuhkan biaya lebih besar.




Dengan adanya Proyek Penggelaran Segmen-Segmen Kabel Fiber Optik pada Lintasan Kereta Api Pulau Jawa diperkirakan akan ada lonjakan minat masyarakat untuk dapat terhubung dengan *fixed broadband* di rumah-rumah karena layanan internet berbiaya rendah sudah dapat diakses. Dalam jangka yang lebih panjang, hal ini akan berdampak cukup signifikan dimana pemerataan informasi ini dapat menjadi faktor yang mempercepat pembangunan dimana pemerataan informasi tersebut akan mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi dan pendidikan pada kawasan sekitar rel kereta api di pulau Jawa.

Saat ini Proyek Penggelaran Kabel Fiber Optik Lintasan Kereta Api Pulau Jawa Tahap I telah selesai dibangun Perseroan pada tahun 2022 dengan panjang total 5.724 KM yang mana segmen-segmen tersebut menghubungkan stasiun-stasiun kereta dan terbentang dari ujung paling barat pulau Jawa yaitu stasiun Merak di Cilegon sampai dengan ujung paling timur pulau Jawa yaitu stasiun Ketapang di Banyuwangi. Proyek Fiber Optik Lintasan Kereta Api Pulau Jawa Tahap I menghabiskan biaya sebesar Rp 529 Milyar yang didanai dengan pinjaman dari fasilitas perbankan yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 256,5 Milyar yang saat ini telah dilakukan refinancing oleh Perseroan kepada PT Bank Shinhan Indonesia.

Setelah selesainya Proyek Penggelaran Kabel Fiber Optik pada Lintasan Kereta Api Pulau Jawa Tahap I, Perseroan akan menjalankan Proyek Fiber Optik Lintasan Kereta Api Pulau Jawa Tahap II pada segmen-segmen lain yang bertujuan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pangsa pasar di lokai yang belum terjangkau dari proyek tahap I. Segmen-segmen Fiber Optik yang akan dibangun pada Tahap II ini lokasinya tersebar di 6 povinsi di pulau Jawa dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Provinsi	Panjang Penggelaran (KM)
1.	Banten	222
2.	Jawa Barat	924
3.	DKI Jakarta	118
4.	Jawa Tengah	1.227
5.	DI Yogyakarta	169
6.	Jawa Timur	1.750
TOTAL		4.408




PROYEK PENGGELARAN KABEL FIBER OPTIK PADA LINTASAN JALAN TOL TAHAP I

Proyek Penggelaran Kabel Fiber Optik pada Lintasan Jalan Tol Tahap I merupakan proyek yang dikerjasamakan Perseroan dengan PT. Jasa Marga Related Business (“JMRB”) yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa penggelaran kabel fiber optik di Rumija Tol dengan Ruas Cawang – Tomang – Pluit KM 06+600 sampai dengan Ruas Jakarta – Cikampek 72+600. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan wilayah - wilayah komersial dan perindustrian. Melalui proyek penggelaran kabel fiber optik pada lintasan jalan tol ini, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi di beberapa wilayah komersial dan perindustrian. Proyek penggelaran kabel fiber optik pada lintasan jalan tol ini akan mengintegrasikan seluruh jaringan Perseroan yang sudah ada pada Lintasan Kereta Api dengan jaringan baru ini. Jaringan ini akan menjadi alternatif bagi para pelanggan Perseroan yang merupakan perusahaan penyelenggara telekomunikasi dan/atau pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia yang di integrasikan dengan jaringan yang telah dimiliki milik para pelanggan penyelenggara telekomunikasi Perseroan.

Proyek Fiber Optik Lintasan Jalan Tol Tahap I lokasinya tersebar di 4 Kabupaten/Kota dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Provinsi	Panjang Penggelaran (KM)
1	Jakarta Selatan	19
2	Jakarta Timur	9
3	Bekasi	39
4	Kawarang	36
TOTAL		103



TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK

1. Survey Lapangan
2. Penerbitan Surat Perintah Kerja kepada Kontraktor Pelaksana
3. Pemesanan material kepada vendor dan supplier yang ditunjuk
4. Penggelaran kabel, dan diakhiri dengan pemasangan perlengkapan penunjang dan perangkat yang diperlukan
5. Pengujian
6. Serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada Perseroan

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- **Jaringan Konektivitas Serat Optik yang Aman dan Handal di Jalur Kereta dan Jalur Tol Pulau Jawa**
 Jaringan serat optik Perseroan dibangun di sepanjang 5.237 km yang terbentang pada jalur kereta, jalur tol, serta jalan provinsi. Adapun jalur kereta dan jalur tol memiliki keunggulan yang tidak dimiliki jalur lainnya diantaranya:
 - Jalur *private* dengan tingkat keamanan yang tinggi dimana jalur kereta merupakan jalur steril milik PT KAI (Persero)
 - Tingkat gangguan yang relatif rendah baik gangguan vandalisme maupun gangguan pekerjaan proyek lainnya.
 - Kabel serat optik ditanam 150 cm dibawah permukaan jalur rel sehingga tidak terpengaruh cuaca panas yang dapat mengganggu kualitas konektivitas
 - Terdapat satuan pengamanan yang turut melakukan pengamanan atas aset-aset pada lahan PT KAI Persero termasuk aset jaringan serat optik.

- **Kecepatan Pembangunan Infrastruktur dan Biaya Modal yang Efisien**
 Jalur kereta api di Pulau Jawa memiliki jalur yang relatif jalur lurus dan struktur lahan yang mudah digali, sehingga berimbas kepada keunggulan kecepatan pengerjaan dan biaya modal yang lebih efisien dibandingkan pesaing. Berdasarkan riset yang dilakukan Perseroan, biaya modal Perseroan atas penanaman serat optik jauh lebih rendah 75% dibandingkan dengan biaya penanaman serat optik pesaing dengan jarak yang sama.

Perseroan menyelesaikan pembangunan serat optik dalam waktu 18 bulan pengerjaan, sehingga lebih cepat memulai operasional (*go to market*).

- **Keunggulan Harga (*Price Competitiveness*)**
 Dengan biaya modal yang efisien, Perseroan melakukan penetrasi pasar dengan memanfaatkan keunggulan harga. Perseroan memulai operasi dengan menerapkan harga kompetitif pada layanan *lease line*, dimana Perseroan menetapkan harga *lease line* per 1 Gbps yang terjangkau untuk setiap 1 bulan layanan, jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar (70% diskon dari harga pasar).
- **Neutral Carrier Provider**
 Perseroan mengoperasikan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dirancang untuk menjadi netral dan terbuka untuk semua *Internet Service Providers* (ISP), tanpa bias atau preferensi untuk penyedia layanan tertentu. Ini berarti bahwa penyedia backbone tidak bersaing dengan pelanggannya dalam menawarkan layanan ritel, melainkan menyediakan infrastruktur jaringan dasar yang memungkinkan penyedia layanan lain menawarkan layanan mereka kepada pengguna akhir.

Dengan menyediakan akses yang netral dan terbuka ke infrastruktur jaringan pelanggan, Perseroan membantu mempromosikan persaingan sehat dalam industri telekomunikasi, menurunkan hambatan masuk bagi ISP baru, meningkatkan inovasi dan pilihan bagi pengguna akhir. Perseroan memastikan bahwa infrastruktur jaringan yang mendasarinya kuat, handal, dan efisien, yang menguntungkan semua ISP dan pengguna akhir.

- **Tim Manajemen yang Berpengalaman dan Pemegang Saham yang Bereputasi Baik**

Dengan tim manajemen memiliki kemampuan dan pengalaman puluhan tahun di industri telekomunikasi tanah air, Perseroan yakin untuk senantiasa mengembangkan dan menumbuhkan bisnis Perseroan pada industri telekomunikasi di Indonesia melalui pertumbuhan organik di masa yang akan datang.

3. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan penyedia jasa penunjang telekomunikasi lainnya, terutama dari perusahaan penyedia layanan serat optik lainnya (*backbone provider*) yang memiliki kegiatan usaha utama sebagai penyedia jasa penyewaan jaringan serat optik. Perseroan yakin bahwa potensi di industri jaringan serat optik masih terbuka lebar, meskipun tingkat persaingan semakin meningkat. Dengan keunggulan kompetitif Perseroan atas keamanan dan kehandalan jaringan serat optik di jalur kereta serta kompetitifnya harga yang dimiliki, Perseroan yakin dapat memenangkan persaingan dan menjadi salah satu *enabler* terbesar bagi penyelenggara layanan internet.

Berikut adalah posisi Perseroan dibandingkan dengan beberapa pesaing yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan telah menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2023 diurutkan berdasarkan jumlah aset dan pendapatan:

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	Nama Emiten	31 Desember 2023	
		Jumlah Aset	Jumlah Pendapatan
1	PT Mora Telematika Indonesia Tbk	14.899.261	4.306.324
2	Link Net Tbk	12.636.281	3.925.581
3	Perseroan	878.949	195.694

Sumber data : www.idx.co.id

4. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha, kegiatan pemasaran memiliki peranan yang penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar Perseroan dalam industri penyedia infrastruktur konektivitas. Kegiatan pemasaran Perseroan dijalankan oleh unit pemasaran yang telah berpengalaman di bidangnya dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan penyedia jasa layanan internet di Indonesia. Secara umum, strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan event/aktivasi bagi ISP yang memiliki operasi bisnis di sekitar jalur kereta api Pulau Jawa;
- Menyediakan layanan yang terintegrasi (*bundling package*) antara layanan bandwidth, core lease, IP transit, colocation, dan lainnya;
- Promosi harga terendah bagi *lease line* maupun *core lease*, memposisikan yang termurah di pasar;
- Melakukan pemasaran produk Perseroan secara intensif untuk produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan baik secara *door to door*, *business to business* ataupun *business to government*, dan juga melalui *social media*;
- Menerima tanggapan, saran, masukan dari klien untuk meningkatkan pelayanan Perseroan.

Untuk kegiatan usaha utama yaitu *lease line* dan *core lease* mencakup seluruh kota/kabupaten di sepanjang jalur kereta pulau Jawa. Saat ini, daerah pemasaran produk Perseroan adalah berfokus di wilayah pulau Jawa sesuai dengan hak penggelaran jaringan serat optik yang telah dimiliki Perseroan di sepanjang jalur rel kereta api di pulau Jawa.

Berikut dibawah ini terlampir sistem penjualan dan distribusi Perseroan:



1a. Sales Activity, meliputi : Sales Call, 1 on 1 Meeting, Pengembangan Sales Associate

- Partners*
- 1b. Marketing meliputi Activity, : *Collaborations Marketing, Telco Day Event, Sponsorship activation & social media optimization.*
 2. Operations ,meliputi Activity : *Maintance SLA, Acceleration for Client Activations*

Berikut adalah data penjualan Perseroan berdasarkan kelompok usaha utama Perseroan:

Detail Produk	Amount	Lokasi
Tahun 2023		
Iklan	Rp73.992.804.703	80 Stasiun Commuterline Jabodetabek
Core Lease	Rp80.305.481.923	Ring Jabodetabek – Bandung - Sukabumi
Bandwidth	Rp33.495.928.792	Ring Jabodetabek – Bandung - Sukabumi
Colocation	Rp7.900.759.144	Bogor, Cikarang dan Bandung
Tahun 2022		
Iklan	Rp75.509.662.163	80 Stasiun Commuterline Jabodetabek
Core Lease	Rp28.686.433.746	Ring Jabodetabek – Bandung - Sukabumi
Bandwidth	Rp8.330.705.379	Ring Jabodetabek – Bandung - Sukabumi
Colocation	Rp556.092.090	Bogor, Cikarang dan Bandung
Tahun 2021		
Iklan	Rp15.000.000.000	80 Stasiun Commuterline Jabodetabek
Core Lease	Rp1.075.200.000	IDC – Cikarang

5. PROSPEK USAHA

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia dengan lebih dari 278 juta orang, Indonesia memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan peningkatan permintaan akan layanan internet yang meningkat pesat pula. Industri telekomunikasi di Indonesia diperkirakan masih akan bertumbuh cukup signifikan di masa mendatang, didorong oleh permintaan yang besar dan terus meningkat untuk layanan data yang cepat dan stabil, dan koneksi internet yang andal. Faktor pandemi juga menjadi katalis pertumbuhan permintaan konektivitas, seiring dengan berubahnya perilaku masyarakat dalam mengadopsi kehidupan baru berbasis digital.

Adapun sepanjang Tahun 2023, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215 juta jiwa atau sebesar 78,19% dari populasi. Angka ini terus bertumbuh setiap tahunnya seiring dengan peningkatan populasi dan peningkatan kelompok umur usia produktif. Selain itu, juga terdapat upaya untuk meningkatkan penggunaan *e-commerce* di Indonesia. Pemerintah telah mendorong pengembangan ekonomi digital, termasuk *e-commerce*, dan telah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membangun ekosistem yang mendukung bisnis online.

E-commerce di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh populasi negara yang besar, kelas menengah yang meningkat, dan penetrasi internet yang meningkat. Menurut sebuah laporan oleh e-Conomy SEA 2020, pasar *e-commerce* di Indonesia diproyeksikan mencapai US\$53 miliar dalam *Gross Merchandise Value* (GMV) pada tahun 2025, tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 29%. Salah satu pendorong utama pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia adalah meningkatnya adopsi *mobile* internet. Negara ini memiliki salah satu tingkat penggunaan ponsel cerdas tertinggi di dunia, dan penetrasi internet seluler meningkat pesat. Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia diharapkan dapat membawa peluang baru bagi bisnis, serta lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan bisnis *e-commerce* ini juga akan meningkatkan kebutuhan konektivitas secara eksponensial pada tahun-tahun ke depan.

Aspek konektivitas penting lainnya di Indonesia adalah pertumbuhan penggunaan ponsel dan smartphone. Pasar Indonesia sudah menjadi salah satu pasar ponsel terbesar dan paling cepat berkembang di dunia, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang. Pertumbuhan penggunaan seluler ini akan mendorong permintaan untuk data seluler dan layanan internet seluler, dan akan mengarah pada peningkatan investasi dalam infrastruktur seluler. Lebih dari 90% pengguna Internet di Indonesia masih mengandalkan konektivitas seluler sehingga adanya keterbatasan dalam akselerasi digital karena terbatasnya kuota internet yang dimiliki per masing-masing individu.

Tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan kebutuhan digital, pasar internet *fixed broadband* di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang ke depan seiring peningkatan kebutuhan konektivitas dan keterbatasan kuota internet mobile. Per tahun 2021, tingkat penetrasi *fixed broadband* di Indonesia sekitar 12%, relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur digital negara dan meningkatkan akses internet bagi warganya. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren yang positif menuju transformasi digital dan ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas internet kepada masyarakat. Salah satu inisiatif pemerintah adalah melalui Proyek Palapa Ring, sebuah jaringan serat optik yang akan

menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia dengan internet berkecepatan tinggi agar tercapai perluasan dan pemerataan akses internet ke daerah terpencil, di mana banyak orang masih kekurangan akses konektivitas yang andal dan melalui program USO, yang memberikan subsidi untuk penyebaran infrastruktur internet di daerah terpencil.

Penetrasi di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara lain di Asia Tenggara, dengan hanya 15,3% rumah tangga yang memiliki koneksi *fixed broadband* pada tahun 2022. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata global sebesar 34,2% dan rata-rata regional sebesar 28,3%. Penetrasi *fixed broadband* yang rendah di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur, tingginya biaya layanan, dan persaingan di pasar.



Gambar 7. Penetrasi internet *Fixed Broadband* dan *Biaya Fixed Broadband* di Asia Tenggara (Sumber : Ookla dan berbagai sumber, 2022)

Saat ini terdapat sekitar 11 juta rumah tangga di Indonesia yang menikmati internet cepat *unlimited* berbasis *fixed broadband* dari total rumah tangga di Indonesia yang berjumlah lebih dari 70 juta rumah tangga. Penetrasi internet Fixed Broadband ini yang terendah di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Vietnam (95%), Malaysia (45%), dan Thailand (59%). Hal ini menunjukkan bahwa potensi kenaikan pengguna internet *fixed broadband* yang tinggi pada tahun-tahun ke depan seiring dengan peningkatan kebutuhan konektivitas dan aktivitas digital masyarakat.

Prospek infrastruktur konektivitas di Indonesia ke depan cukup menjanjikan, upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur digital dan meningkatkan akses internet, seiring dengan tren yang berkembang menuju transformasi digital dan pertumbuhan penggunaan mobile dan e-commerce, menjadi faktor yang akan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis konektivitas yang berkelanjutan di tanah air. Terlepas dari potensi pertumbuhannya, masih ada tantangan yang harus dihadapi di pasar *fixed broadband* di Indonesia. Salah satu tantangan signifikan adalah keterjangkauan layanan internet, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah dan perusahaan swasta perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi agar layanan internet lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Sebagai kesimpulan, Telekomunikasi di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dan kuat, mencapai nilai USD 13,76 miliar pada tahun 2031, dengan CAGR sebesar 14,2% (Reportlinker.com). Selain itu, pasar *fixed broadband* di Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar dan diperkirakan akan meningkat menjadi 23% pada 2027 dengan asumsi PDB per rumah tangga tumbuh sebesar 6% CAGR menjadi US\$70.000 pada 2027 (Wellington Data Advisory). Dengan prakarsa pemerintah dan investasi sektor swasta, infrastruktur untuk layanan broadband tetap dapat berkembang pesat. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti kehandalan jaringan, keterjangkauan, serta aksesibilitas, sebelum potensi pasar dapat direalisasikan secara penuh.

6. INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL

Seiring waktu berjalan demi menunjang perkembangan dan ekspansi usaha dan bisnis Perseroan yang berfokus pada infrastruktur jaringan serat optik, berikut terlampir rencana investasi barang modal Perseroan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan dalam periode 1 tahun hingga 2 tahun kedepan.

(dalam Rupiah)

Rencana Investasi	Penyelesaian: Tahun 2023	
	Nilai Capex	Sumber Pendanaan
Pengembangan Data Center	9.011.434.126	Kas Internal
Penggelaran Kabel FO pada Jalur Kereta lainnya	13.517.151.189	Kas Internal
Penggelaran Kabel FO pada Roadside & Tol	18.000.000.000	Kas Internal
Total	40.528.585.315	

Rencana Investasi	Penyelesaian: Tahun 2023	
	Nilai Capex	Sumber Pendanaan
Pengembangan Data Center	51.640.500.874	Kas Internal
Penggelaran Kabel FO pada Jalur Kereta lainnya	392.500.000.000	Penerbitan Obligasi
Penambahan Jumlah Kapasitas Bandwidth	67.348.000.000	Kas Internal
Penggelaran Kabel FO pada Roadside & Tol	7.200.000.000	Penerbitan Obligasi
Total	518.688.500.874	

Rencana investasi barang modal tersebut di atas sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan di rute jalur kereta *inactive* di pulau Jawa serta pada rute jalan tol strategis di Jabodetabek.

Perseroan memiliki anggaran belanja modal untuk lanjutan pembangunan penggelaran kabel fiber optic sebesar Rp. 76.590.450.000.

Per 31 Desember 2023, Perseroan telah merealisasikan investasi belanja modal material sebesar Rp. 32.053.103.218 dari total anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar Rp. 44.537.346.782 yang sebagian besar merupakan biaya material dan konstruksi penggelaran kabel fiber optic.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan belanja modal ini diantaranya PT Laksana Bumi Berseri, PT Pradikta Unggul Perkasa, PT Multipolar Technology, PT IP Network Solusindo dan CV Ragaku hingga Kopindosat.

Tujuan dari investasi belanja modal ini untuk menambah cakupan layanan dan bisnis Perseroan, Dimana investasi belanja modal ini tersebar di beberapa lokasi mulai dari Jabodetabek hingga Surabaya.

Seluruh pembelian investasi belanja modal dilakukan dengan mata uang rupiah yang bersumber dari hasil usaha Perseroan. Dengan investasi belanja modal ini, diharapkan berimpact secara langsung pada peningkatan pendapatan seiring dengan meningkatnya kapasitas cakupan layanan Perseroan.

7. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

a. Mempercepat *Market Acceptance* dengan Strategi Promosi Harga.

Perseroan melakukan strategi promosi harga bagi layanan konektivitas dengan menetapkan harga jual 70% lebih rendah dibandingkan harga pasar/pesaing. Strategi harga ini dilakukan untuk memperbesar traksi penambahan klien atas layanan konektivitas di awal masa operasional terutama pelanggan *leased line* dan pelanggan *core leased*. Adapun Perseroan menetapkan harga jual sebesar Rp. 5 juta per bulan bagi layanan *leased line* sebesar 1 Gbps, harga ini merupakan harga yang terendah di pasar. Sementara untuk layanan *leased core*, Perseroan juga menetapkan kebijakan harga rendah yang akan bergantung kepada panjang segmen yang disewa dan jangka waktu Kerjasama.

b. Melakukan Perencanaan Belanja Modal yang Optimal dan Efisien

Sejak awal perencanaan pembangunan konektivitas, Perseroan berfokus dalam membangun infrastruktur yang menghasilkan konektivitas handal dan terjangkau. Dalam menjalankan hal tersebut, Perseroan berkolaborasi dengan PT KAI (Persero) sebagai pemilik lahan, dan dengan pembangunan di jalur kereta Perseroan berdampak pada kecepatan penyelesaian pekerjaan proyek dan belanja modal yang efisien. Sehingga perseroan dapat menetapkan harga jual konektivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan pesaing.

c. Melakukan Efisiensi Beban Operasional Perseroan Operasional

Perseroan berusaha melakukan efisiensi beban operasional dengan melakukan evaluasi terus menerus sejak awal beroperasi di tahun 2022 terhadap biaya operasional rutin, biaya tenaga kerja, maupun melakukan penyesuaian metode operasional dan pemeliharaan sesuai dengan perkembangan teknologi. Perseroan juga bekerjasama dengan pihak ketiga (*managed service*) dalam melakukan pemeliharaan atas infrastruktur jaringan serat optik sebagai bagian dari upaya mencapai efektivitas dan efisiensi.

d. Meningkatkan SLA atas layanan konektivitas

Perseroan terus melakukan peningkatan atas reliabilitas jaringan yang akan meningkatkan *Service Level Agreement* (SLA) kepada pelanggan. Perseroan juga terus melakukan inovasi dengan penggunaan teknologi terbaru seperti teknologi *Automatically Switched Optical Network* (ASON) yang dapat mengotomasi perpindahan konektivitas saat adanya gangguan dan memastikan jaringan tetap terkoneksi (*seamless switching*)

e. Pengembangan bisnis konektivitas ke depan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki oleh Perseroan

Perseroan mengupayakan mengembangkan bisnis lain dengan memanfaatkan jaringan infrastruktur serat optik yang telah dibangun Perseroan di sepanjang jalur kereta Pulau Jawa yang akan berlanjut ke jalur kereta non aktif Pulau Jawa dan Jalur kereta Pulau Sumatera, adapun sejak tahun 2022 Perseroan telah merambah bisnis *Content Delivery Network* (CDN) yang memanfaatkan jaringan serat optic dan Edge Data Center yang dibangun Perseroan.

8. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Berikut ini sertifikasi dan penghargaan yang diterima Perseroan antara lain:

No.	Keterangan	Lembaga Pemberi	Tanggal Perolehan	Masa Berlaku
1.	ISO 9001:2015 Quality Management System	ForeFront Certification Limited	24 Des 2022	24 Des 2025

9. KECENDERUNGAN DAN KETIDAKPASTIAN YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, serta tidak terdapat ketidakpastian atas permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

10. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dan persentasenya terhadap pendapatan Perseroan:

Tahun	Biaya Riset & Pengembangan	Net Pendapatan	(dalam Rupiah) %
2023	329.253.000	195.694.974.562	0,17%
2022	409.500.000	113.082.893.378	0,36%
2021	368.600.000	16.075.200.000	2,30%

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Efek diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Selain itu, Pajak Penghasilan atas Imbalan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia atas Obligasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan pajak ini dikenakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan peraturan perpajakan, maka pemotongan pajak akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang terbaru dan berlaku saat itu.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nominal Porsi Penjaminan	Persentase
	(Rp)	(%)
PT RHB Sekuritas Indonesia	[●]	[●]
PT KB Valbury Sekuritas	[●]	[●]
PT UOB Kay Hian Sekuritas	[●]	[●]
Total	600.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUPPSK.

Berdasarkan UUPPSK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi yang digunakan dalam Penawaran ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Anwar & Rekan Permata Kuningan Building lantai 5 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980 Telp : +62 21 8378 0750
Nama Partner	: Soaduo Tampubolon, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1432)
Nomor STTD	: STTD.AP.0-017/PM.223/2019 tanggal 25 Februari 2019
Keanggotaan Asosiasi	: 25 Februari 2019
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: 033/SK/IJE-AP/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024
Tugas Pokok	: Tugas dari Akuntan Publik adalah melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Konsultan Hukum	: Hanafiah Ponggawa & Partners Wisma 46 – Kota BNI 32nd and 41st Floor Main Reception Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta, 10220 Indonesia P +62 21 5701837 F +62 21 5701835
Nama Partner	: Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A
Nomor STTD	: STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: 032/SK/IJE-DENTONS/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024
Tugas Pokok	: Tugas dari Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.
Notaris	: Rini Yulianti, SH. Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57B, Kel. Duren Sawit, Kec. Pondok Kelapa, Jakarta Timur – 13450
Nomor STTD	: STTD.N-40/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Keanggotaan Nomor : 0046519650703
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	: 034/SK/IJE-RINI/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024
Tugas Pokok	: Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi.
- Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- Perjanjian Pernyataan Penawaran Umum Obligasi
- Perjanjian pengakuan Utang dan Pengikatan Kewajiban.
- Perjanjian Agen Pembayaran.

Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower Lt.30
 Sudirman Central Business District, Lot.9
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
 Jakarta 12190, Indonesia

Nomor Izin Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994
 Surat Penunjukan : 261/SK/IJE-PEFINDO/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022.

Tugas Pokok : Tugas pokok Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan Obligasi dan Perseroan.

Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Divisi Treasury
 Grup Kustodian dan Wali Amanat
 Gedung T Tower Lt. 17
 Jl. Gatot Subroto No 93
 Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
 Jakarta Selatan 12780

Nomor STTD : 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016
 Keanggotan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
 Surat Penunjukan : 035/SK/IJE-BJB/II/2024 tanggal 12 Februari 2024

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Efek baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Efek sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Efek.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 19/2020, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- b. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/2020.
- c. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Efek.

Merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/2020

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UUPPSK.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("**bank bjb**") bertindak selaku Wali Amanat (selanjutnya disebut sebagai "**bank bjb**") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016.

Bank **bjb** sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUPPSK yang dinyatakan dalam surat bank **bjb** No. 894/TRE-KWA/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Tidak Adanya Hubungan Afiliasi Antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Wali Amanat dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem selaku Emiten.

Bank **bjb** juga tidak memiliki hubungan kredit yang dinyatakan dalam surat bank **bjb** No. 892/TRE-KWA/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Hubungan Kredit Antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Wali Amanat dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem selaku Emiten.

Bank **bjb** sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/*due diligence* terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat bank **bjb** No. 942/TRE-KWA/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai *Due Dilligence*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b POJK N. 20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp2.500.000.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo baru.

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang kemudian dikenal dengan sebutan Bank Jabar Banten.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Jabar Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 September 2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 Bank Jabar Banten telah resmi berubah menjadi bank.

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 53 tanggal 19 September 2023 yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 22 September 2023 nomor : AHU-AH.01.09-0166302.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023 dan DPS tertanggal 10 Maret 2023, struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham bank BJB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Seri A		Jenis Seri B		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Nilai nominal Rp 250 per saham		Nilai nominal Rp 250 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Modal Dasar	9.600.000.000	2.400.000	6.400.000.000	1.600.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.756.415.785	939.104	296.756.810	74.189	4.053.172.595	38,52
2. Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat						
Kota Bandung	116.000.006	29.000	8.048.569	2.012	124.048.575	1,18
Kota Cirebon	17.837.704	4.459	1.237.655	309	19.075.359	0,18
Kota Sukabumi	38.545.063	9.636	2.674.412	669	41.219.475	0,39
Kota Bekasi	62.493.022	15.623	4.336.029	1.084	66.829.051	0,64
Kota Bogor	46.737.809	11.684	3.242.866	811	49.980.675	0,48
Kota Cimahi	104.000.000	26.000	7.215.958	1.804	111.215.958	1,06
Kota Depok	93.777.672	23.444	-	-	93.777.672	0,89
Kota Tasikmalaya	62.810.189	15.703	4.428.044	1.107	67.238.233	0,64
Kota Banjar	41.000.000	10.250	2.878.228	720	43.878.228	0,42
Kabupaten Bandung	712.485.914	178.121	49.435.275	12.359	761.921.189	7,24
Kabupaten Cirebon	56.121.123	14.030	3.893.920	973	60.015.043	0,57
Kabupaten Karawang	56.863.937	14.216	9.841.711	2.460	66.705.648	0,63
Kabupaten Ciamis	32.721.097	8.180	4.059.040	1.015	36.780.137	0,35
Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	32.738	9.963.099	2.491	140.916.899	1,34
Kabupaten Sukabumi	86.889.260	21.722	6.028.743	1.507	92.918.003	0,88
Kabupaten Subang	44.937.610	11.234	-	-	44.937.610	0,43
Kabupaten Indramayu	87.986.270	21.997	7.380.073	1.845	95.366.343	0,91
Kabupaten Bekasi	73.550.504	18.388	5.103.243	1.276	78.653.747	0,75
Kabupaten Sumedang	46.052.684	11.513	3.195.329	799	49.248.013	0,47
Kabupaten Bogor	202.523.232	50.631	14.051.915	3.513	216.575.147	2,06
Kabupaten Cianjur	102.416.760	25.604	-	-	102.416.760	0,97
Kabupaten Kuningan	28.797.110	7.199	1.845.018	461	30.642.128	0,29
Kabupaten Majalengka	35.462.669	8.866	7.380.073	1.845	42.842.742	0,41
Kabupaten Garut	26.366.698	6.592	4.428.044	1.107	30.794.742	0,29
Kabupaten Purwakarta	51.219.171	12.805	5.904.059	1.476	57.123.230	0,54
Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	1.316	7.380.073	1.845	12.643.230	0,12
Kabupaten Pangandaran	-	-	2.656.826	664	2.656.826	0,03
3. Pemerintah Provinsi Banten	520.589.856	130.147	-	-	520.589.856	4,95
4. Pemerintah Kota & Kab. se-Banten						
Kota Tangerang	125.117.942	31.279	8.681.210	2.170	133.799.152	1,27
Kota Cilegon	60.631.578	15.158	4.059.041	1.015	64.690.619	0,61
Kota Tangerang Selatan	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kota Serang	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kabupaten Serang	151.092.304	37.773	10.332.103	2.583	161.424.407	1,53
Kabupaten Tangerang	289.306.189	72.327	20.073.282	5.018	309.379.471	2,94
Kabupaten Lebak	37.586.022	9.397	2.607.876	652	40.193.898	0,38
Kabupaten Pandeglang	110.162.524	27.541	-	-	110.162.524	1,05
5. Publik	-	-	2.572.850.355	643.213	2.572.850.355	24,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.414.714.661	1.853.677	3.106.729.025	776.682	10.521.443.686	100
Jumlah Saham dalam Portepel	2.185.285.339	546.323	3.293.270.975	823.318	5.478.556.314	34,24

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 02 April 2024 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152342 tanggal 19 April 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama (Independen)	: Ventje Rahardjo Soedigno*
Komisaris	: Drs. Toms Tohir
Komisaris	: Rudie Kusmayadi
Komisaris Independen	: Diding Sakri

Dewan Direksi	
Direktur Utama	: Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan	: Cecep Trisna
Direktur Keuangan	: Hana Dartiwan*
Direktur IT, Treasury dan International Banking	: Rio Lanasier
Direktur Konsumer dan Ritel	: Yusuf Saadudin*
Direktur Operasional	: Tedi Setiawan
Direktur Komersial dan UMKM	: Nancy Adistyasari

*berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

4. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No 05 Tanggal 04 April 2023 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Akta Anggaran Dasar Pasal 3 Anggaran Dasar, bank bjb didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bank bjb dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabunga, giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit.
3. Melakukan aktivitas di bidang system pembayaran.
4. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
5. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah.
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
7. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
9. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga.
10. Melakukan kegiatan penyertaan modal dan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industry Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
12. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
13. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa Keuangan kepada Nasabah, dan/atau
14. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank bjb, atau bank bjb sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank bjb melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti Reksa dana, Bancasurance, Trade Finance & Services, Produk Treasury, Kiriman Uang dan Western Union, Inkaso, BPDnet Online, bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing), Jaminan Bank (Bank Garansi), Fasilitas Safe Deposit Box (SDB), Mobile Banking (M-ATM Bersama), Layanan Nasabah bjb Precious, Jasa layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan, Ibadah Haji (BPIH), Layanan Weekend Banking, Layanan Mobil Edukasi dan juga Jasa Pasar Modal (Jasa Kustodian dan Jasa Wali Amanat).

Bank bjb terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Wali Amanat No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Selain itu, juga melayani Jasa Agen Jaminan, Agen Pembayar dan Jasa Agen Rekening Penampungan.

Sebagai Bank Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah go public, bank bjb telah memiliki imej yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional. Saat ini bank bjb telah memiliki jaringan kantor yang menyebar di 14 provinsi, terutama Jawa Barat serta Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi produk, layanan electronic banking (bjb DIGI) telah mendorong berkembangnya berbagai produk bank bjb. Untuk mengoptimalkan layanannya bagi seluruh nasabah, bank bjb telah memperluas jaringan layanan perbankan di Indonesia. Saat ini kantor-kantor cabang bank bjb juga dapat dijumpai di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Selain itu, bank bjb juga mengembangkan jaringan di bawahnya untuk membawa dirinya semakin dekat dengan nasabah. Hingga tanggal 31 Juli 2023, bank bjb memiliki 2 kantor pusat, 5 kantor wilayah, 64 kantor cabang, 823 kantor cabang pembantu, 210 kantor cabang pembantu KCP tipe C, 1749 ATM bank bjb, 149 *cash recycling machine*, 18 layanan bjb prioritas, 6 sentra UMKM, 11 *weekend banking*.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai POJK No. 19/2020 pasal 10 tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah:

Bank umum yang melakukan kegiatan Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Perseroan;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dialokasikan kepada pemodal.

6. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan POJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - i) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - ii) Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
 - iii) pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
 - iv) Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - v) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang
 - vi) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya
 - vii) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - viii) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah
 - ix) timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
 - x) atas permintaan para Pemegang Obligasi
- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian bank bjb pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
Kas	3.530.074	3.300.031
Giro pada Bank Indonesia	14.879.767	13.032.593
Giro pada bank lain - pihak ketiga	1.196.787	1.243.695
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57)	(68)
	<u>1.196.730</u>	<u>1.243.627</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga	3.886.989	7.153.807
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296)	(2.133)
	<u>3.886.693</u>	<u>7.154.674</u>
Tagihan derivatif	1.289	17.388
Surat berharga - pihak ketiga	30.976.967	27.387.574
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.357)	(5.256)
	<u>30.965.610</u>	<u>27.382.318</u>
Tagihan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	5.468.915
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga	689.623	843.826
Kredit yang diberikan		
- Pihak berelasi	710.248	466.150
- Pihak ketiga	115.589.821	107.873.542
	<u>116.300.069</u>	<u>108.339.692</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.913.951)	(1.631.811)
	<u>114.386.118</u>	<u>106.707.881</u>
Pembiayaan dan piutang syariah - setelah dikurangi margin ditangguhkan - pihak ketiga	10.881	-
	8.767.233	7.415.908
Cadangan kerugian penurunan nilai	(216.946)	(159.875)
	<u>8.561.168</u>	<u>7.256.033</u>
Tagihan akseptasi	288.944	227.970
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519)	(2.374)
	<u>288.425</u>	<u>225.596</u>
Penyertaan saham	190.089	142.093
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.303)	(1.303)
	<u>188.786</u>	<u>140.790</u>
Aset tetap		
Harga perolehan	7.225.400	6.683.040
Akumulasi penyusutan	(2.429.907)	(2.119.791)
Nilai buku	4.795.493	4.563.249
Aset pajak tangguhan - neto	62.046	189.749
Bunga yang masih akan diterima	1.367.656	1.169.105
Aset lain-lain - neto	3.496.010	2.545.516
TOTAL ASET	188.295.488	181.241.291
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.212.830	2.403.981
Simpanan nasabah		
- Pihak berelasi	6.401.344	9.884.589
- Pihak ketiga	120.077.043	112.134.754
	<u>126.478.387</u>	<u>122.019.343</u>
Simpanan nasabah - Syariah		
- Pihak berelasi	480	274
- Pihak ketiga	947.836	795.705
	<u>948.316</u>	<u>795.979</u>
Simpanan dari bank lain		

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Pihak berelasi	86.755	96.339
- Pihak ketiga	2.454.785	4.365.451
	<u>2.541.540</u>	<u>4.461.790</u>
Liabilitas derivatif	23	2.207
Liabilitas akseptasi	288.944	227.970
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.244.805	3.081.103
Efek utang yang diterbitkan	957.991	1.871.461
Pinjaman yang diterima - pihak ketiga	20.323.823	17.533.761
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	13.131	10.747
Utang pajak	82.159	139.347
Bunga yang masih harus dibayar dan bagi hasil	285.191	254.160
Liabilitas imbalan kerja pasti	293.605	291.904
Liabilitas lain-lain	1.229.508	1.347.965
Obligasi subordinasi	3.678.849	3.679.163
TOTAL LIABILITAS	163.579.102	158.120.881
Dana syirkah temporer		
Bukan bank		
- Pihak berelasi	9.316	7.148
- Pihak ketiga	9.172.780	8.316.448
	<u>9.182.096</u>	<u>8.323.596</u>
Bank		
- Pihak ketiga	85.272	50.828
Total dana syirkah temporer	<u>9.267.368</u>	<u>8.374.424</u>
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		
Modal saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.630.361	2.630.361
Tambahan modal disetor	1.812.876	1.812.876
Surplus dari revaluasi aset tetap	2.164.733	2.169.577
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(289.695)	(420.813)
Pengukuran kembali program imbalan pasti		
- Setelah pajak tangguhan	(167.121)	(166.272)
Saldo laba		
-Telah ditentukan penggunaannya	4.786.067	4.785.382
- Belum ditentukan penggunaannya	4.622.656	3.947.964
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	15.559.877	14.759.075
Kepentingan non-pengendali	(110.859)	(13.089)
TOTAL EKUITAS	15.449.018	14.745.986
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	188.295.488	181.241.291

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)
(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH		
Pendapatan bunga	13.287.106	12.816.082
Pendapatan syariah	916.628	772.467
Pendapatan provisi dan komisi	34.001	35.228
Pendapatan provisi dan komisi syariah	20.474	12.197
	<u>14.258.209</u>	<u>13.635.974</u>
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	(7.194.587)	(5.227.996)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO	7.063.622	8.407.978
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	1.196.432	1.051.115
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku	335.778	365.404
Keuntungan transaksi valuta asing - neto	14.095	23.826
Keuntungan dari penjualan surat berharga yang diperdagangkan – neto	86.529	49.315
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto	40.041	-
Lain-lain	249.380	150.028
	<u>1.922.255</u>	<u>1.639.688</u>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Beban umum dan administrasi	(2.725.498)	(2.744.760)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(2.580.668)	(3.242.167)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto Kerugian	(746.262)	(223.976)
Kerugian dari penjala surat berharga – neto	(23.164)	(92.808)
–Penyisihan kerugian komitmen dan kontijensi	631	13.192
Lain-lain	(762.191)	(908.289)
	<u>(6.837.152)</u>	<u>(7.198.808)</u>
LABA OPERASIONAL	<u>2.148.725</u>	<u>2.848.858</u>
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	<u>(22.358)</u>	<u>(13.240)</u>
LABA SEBELUM PAJAK	<u>2.126.367</u>	<u>2.835.618</u>
BEBAN PAJAK	<u>(445.190)</u>	<u>(590.336)</u>
LABA TAHUN BERJALAN	<u>1.681.177</u>	<u>2.245.282</u>
Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(39.442)	(24.657)
Revaluasi aset tetap	(4.844)	(31.191)
Pajak penghasilan	.38.593	4.824
Akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	131.107	(412.236)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan – setelah pajak penghasilan	125.414	(463.260)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>1.806.591</u>	<u>1.782.022</u>
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.778.395	2.304.376
Kepentingan non-pengendali	(97.218)	(59.094)
TOTAL	<u>1.681.177</u>	<u>2.245.282</u>
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	1.903.820	1.840.482
Kepentingan non pengendali	(97.229)	(58.460)
TOTAL	<u>1.806.591</u>	<u>1m782m022</u>
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH)	<u>169.03</u>	<u>219.02</u>

8. PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pada 4 Januari 2016, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk adalah

bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk berperan aktif sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau sejak tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Obligasi / Sukuk

- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri A
- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri B
- Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A
- Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Utama Karya Tahun 2013 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Dengan Opsi Konversi Wika Realty Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri C
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri A
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C
- Obligasi Dengan Opsi Konversi Wika Realty Tahun 2019

2. MTN

- Perum PNRI MTN I Tahun 2018
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri B
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri A
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B
- MTN IV Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VIII Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN IX Perum Perumnas Tahun 2019
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri A
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri B
- MTN I Gratama Finance Tahun 2022
- MTN Asian Bulk Logistics I Tahun 2022
- LTN Subordinasi I Bank Artha Graha Internasional Tahap I Tahun 2020
- MTN Bhakti Multi Artha I Tahun 2022
- MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021
- MTN Capital Financial Indonesia I Tahun 2021
- MTN Capital Strategic Invesco I Tahun 2022
- MTN Capital Strategic Invesco II Tahun 2022
- MTN City Retail Developments I Tahun 2021
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri B
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri C
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri B
- MTN V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri A

- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri B
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri A
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri B
- MTN III LEN Industri Tahun 2016
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri A
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri B
- MTN II Len Industri Tahun 2019 Seri A
- MTN Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2021
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B
- MTN II MNC Leasing Tahun 2018
- MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018
- MTN Pacific Strategic Financial I Tahun 2021
- MTN Pan Pacific Investama I Tahun 2022
- MTN Pan Pacific Investama II Tahun 2022
- MTN II PTPN V Tahun 2021
- MTN IV PTPN XIII Tahun 2016
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri E
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri E
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap I Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri D
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri C
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022 Seri B
- MTN II PT PNM Venture Capital tahun 2020
- MTN IV PT PNM Venture Capital Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah I PT PNM Ventura Syariah Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah II PT PNM Ventura Syariah Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah II PT PNM Ventura Syariah Tahun 2022 Tahap II
- Sukuk Mudharabah Jangka Menengah II PT PNM Ventura Syariah Tahun 2022 Tahap III
- MTN XIV PP Properti Tbk.
- MTN XV PP Properti Tahun 2022
- MTN XVI PP Properti Tahun 2022
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri A
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri B
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri C
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri A
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri B
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri C
- MTN I SKL Tahun 2017 Terkait KIK DRPT Seri A
- MTN II Tunas Baru Lampung Tahun 2017
- MTN III Tunas Baru Lampung Tahun 2018
- MTN Wahana Interfood Nusantara I Tahun 2022 Tahap I
- MTN PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II
- MTN Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN II Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN PT Waskita Karya Realty Tahun 2021

- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap I
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap II
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap III
- MTN III Waskita Karya Realty Tahun 2022 Tahap IV
- MTN IV Waskita Karya Realty Tahun 2022
- MTN PT Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2021
- MTN II Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2022
- MTN IX Wika Realty Tahun 2019
- MTN Pintar Nusantara Sejahtera I Tahun 2017

9. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Gedung T Tower Lt. 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Telepon : (021) 26966553
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
**Up: Divisi Treasury
Grup Kustodian & Wali Amanat**

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan, Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Juni 2024.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Obligasi, pelunasan Dana Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan pelunasan jumlah Dana Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Obligasi maupun pelunasan Dana Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Imbal Hasil Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") baik melalui *softcopy* formulir yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Obligasi dimulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 26 Juni 2024.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2024 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT RHB Sekuritas Indonesia	PT KB Valbury Sekuritas	PT UOB Kay Hian Sekuritas
PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman No. Rekening: 400-176-3763	PT Bank Central Asia Cabang Kuningan No. Rekening: 217-308-0077	Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza No. Rekening: 327-305-6791

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyetor kepada Perseroan pada rekening Perseroan pada Tanggal Emisi selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB, dengan nomor rekening yang akan ditentukan pada addendum perjanjian.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka

Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyeteroran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal distribusi obligasi secara elektronik akan jatuh pada tanggal 28 Juni 2024.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
 - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin i, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin i, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

- a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke 3 (tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
- c. Apabila pengembalian uang pemesanan Obligasi sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Apabila pengembalian uang pemesanan Obligasi dilakukan secara transfer, maka uang pengembalian akan ditrasferkan kepada pemesan obligasi sesuai dengan rekening yang digunakan untuk melakukan pemesanan;
- e. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 24 Juni 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT RHB Sekuritas Indonesia

District 8 - SCBD, Revenue Tower Lt. 11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tel. (021) 5093 9888
Fax. (021) 5093 9777
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Tel. (62 21) 2993 3888
Fa. (62 21) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.utrade.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan Ditentukan Kemudian)

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN